

**ANALISA PENERIMAAN DAERAH PEMERINTAH
KOTA PEKANBARU TAHUN 1999/2000-2003
(STUDI KOMPARATIF SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH)**

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Marina Irayani

Nomor Mahasiswa : 01313170

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
YOGYAKARTA
2006**

**ANALISA PENERIMAAN DAERAH PEMERINTAH
KOTA PEKANBARU TAHUN 1999/2000-2003
(STUDI KOMPARATIF SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana Jenjang Strata I
Program Studi Ekonomi Pembangunan,
Pada Fakultas ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Marina Irayani

Nomor Mahasisiwa : 01313170

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
YOGYAKARTA
2006**

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISA PENERIMAAN DAERAH PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TAHUN
1999/2000 - 2003 (STUDI KOMPARATIF SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI
DAERAH)**

Disusun Oleh: **MARINA IRAYANI**
Nomor mahasiswa: 01313170

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 17 Februari 2006

Penguji/Pembimbing Skripsi : Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.....

Penguji I : Dra. Sarasri Mumpuni R, M.Si.....

Penguji II : Drs. Akhsyim Afandi, MA.....

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Suwarsono, MA

MOTTO

"...Tidaklah ada makanan yang paling baik dimakan kecuali yang dihasilkan oleh tangan sendiri. Dan Nabi Allah Daud adalah memakan hasil usaha tangannya..."

(H. R. Bukhari)

"...Dan bersama kesukaran pasti ada Kemudahan..."

(Q. S Asy Syarh: 6)

*"...Dengan seni hidup menjadi lebih halus dan sahadu
Dengan ilmu hidup menjadi senang dan enak
Dengan beragama hidup menjadi lebih bermakna dan bahagia..."*

(Prof. Dr. H. A. Mukti Ali)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam untuk Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul “ **Analisa Penerimaan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 1999/2000-2003 (studi komparatif sebelum dan sesudah otonomi daerah)**” ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan akademis untuk mencapai gelar Sarjana Strata I (S1) pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Penelitian dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka perkenankanlah ucapan terima kasih dihaturkan secara khusus kepada :

1. ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya.
2. Bapak Drs. H Suwarsono, MA, selaku Dekan fakultas Ekonomi UII.
3. Bapak Drs. Agus Widarjono, MA, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Rokhedi Priyo Santoso, SE, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang dengan segala kesabarannya, yang telah meluangkan waktunya untuk

memberikan bimbingan, arahan, kritik, dan saran yang sangat berharga dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Kedua Orang Tua ku tercinta, H. Nasrul Harun dan Hj. Maria Sulasmi yang selalu memberikan dukungan doa, nasehat, kasih sayang dan perhatiannya yang tak pernah putus.
7. Ka' Ise beserta Suami Abang Satria dan keponakan ku yang mungil Keisha Haura Tsabitha, jangan nakal yaa...jadilah anak yang sholeh dan berbakti kepada orangtua.
8. Dedek ku tercinta Mita Nia Sari, ayo dengerin kata mama dan papa jangan suka ngelawan orangtua dan kakak yaa, rajin belajar biar cepet lulus SMU nya.
9. Keluarga besar di Bengkalis dan di Pekanbaru, yang memberikan nasehat berarti.
10. Teman-teman kost ku (Enny, ayoo... skripsinya dikerjain jgn keasyikan kerjaan pacaran ya. Lini, Sally, Ersa, Tetha dan Antiq cepet-cepet lulus ya. Mba' Andris, Selamat ya bentar lagi jadi nyonya polisi....dan moga tesisnya cepet rampung).
11. Sahabat-sahabatku (Dina+Ebib+Keyla, moga-moga jadi keluarga yang sakinah. Sumi, mba' Deti, Ledy yang sudah menjadi sarjana, makasih ya udah memberikan aku semangat dan dukungan, itu semua sangat berarti buat ku. Lisa+Bayu, makasih atas semua bantuannya. Ika dan Nana, teman seperjuangan ku ayooooo....Semangat) dan semua temen-temen EP 01 yang gak bisa disebutin semuanya.

12. My Bestfriend (Anita Karlina.Se, Rina Susanti.Spd, dan Desi, Kalian adalah sahabat terbaik ku yang pernah aku miliki, aku berharap persahabatan ini selalu terjaga dan awet. Amin. Mba' Depi, Ssos, kangeeeennn banget....Mba' Nia beserta Suami, Selamat menempuh hidup baru)
13. Spesial buat Seseorang yang akan menjadi Imam ku dikemudian hari, jangan pernah putus kasih sayang dan cinta mu kepada ku,Amin.
14. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan tanpa dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah membalas semua kebaikan, bantuan dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis. Tak lupa penulis memohon maaf apabila terdapat kekhilafan dan kesalahan. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat terlepas dari semua kekurangannya.

Wassalamualaikum Wr,Wb

Yogyakarta, 13 Januari 2006

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	ii
Halaman Pengesahan Skripsi	iii
Halaman Pengesahan Ujian	iv
Halaman Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Halaman Kata Pengantar	vii
Halaman Daftar Isi	x
Halaman Daftar Tabel	xiii
Halaman Daftar Lampiran	xv
Halaman Abstrak	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Sistematika Penulisan	10
BAB II. GAMBARAN UMUM	12
2.1. Keadaan Geografis dan Wilayah	12
2.2. Penduduk dan Perkembangan	14
2.3. Perkembangan Perekonomian kota Pekanbaru	16
2.3.1. Pendapatan Regional	16
2.3.2. Pertumbuhan Ekonomi	19
2.4. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah	21
2.5. Perkembangan Pajak dan Retribusi Daerah	23

BAB III. KAJIAN PUSTAKA	26
BAB IV. LANDASAN TEORI	30
4.1. Konsep dan Sistem Otonomi Daerah	30
4.2. Keuangan Daerah	32
4.3. Desentralisasi Daerah	33
4.4. Desentralisasi Fiskal	34
4.5. Sumber-sumber Pendapatan Daerah	35
4.5.1. Pendapatan Asli Daerah	36
4.5.2. Dana Perimbangan	45
4.5.3. Lain-lain Pendapatan yang sah	47
4.6. Penetapan Tarif Pajak dan Retribusi Daerah	47
4.7. Derajat Desentralisasi Fiskal	49
BAB V. METODOLOGI PENELITIAN	50
5.1. Jenis dan Sumber Data	50
5.2. Metodologi Penelitian	50
5.2.1. Kontribusi Pajak dan Retribusi	51
5.2.2. Rasio PAD, Pajak dan Retribusi Daerah	52
5.2.3. Elastisitas Pajak dan Retribusi	53
5.2.4. Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal	54
BAB VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	56
6.1. Perhitungan Kontribusi Pajak dan Retribusi	56
6.2. Perhitungan Rasio PAD, Pajak dan Retribusi	59
6.3. Perhitungan Elastisitas Pajak dan Retribusi	62
6.4. Perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal	65
6.5. Implikasi Kebijakan	68
6.5.1. Kebijakan Intensifikasi	68
6.5.2. Kebijakan Ekstensifikasi	69
BAB VII. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI	71

7.1. Kesimpulan	71
7.2. Implikasi	73
DAFTAR PUSTAKA	75



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Realisasi penerimaan daerah Kota Pekanbaru tahun 1999/2000-2003	7
Tabel 2.1.	Densitas penduduk di Kota Pekanbaru dirinci per kecamatan pada tahun 2003	15
Tabel 2.2.	Perkembangan PDRB dan PDRB perkapita Kota Pekanbaru tahun 1999-2003	19
Tabel 2.3.	Distribusi persentase PDRB Kota Pekanbaru atas dasar harga berlaku tahun 1999-2003	21
Tabel 2.4.	Realisasi penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah Otonomi Pekanbaru tahun 1999/2000-2003	23
Tabel 2.5.	Realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah Kota Pekanbaru tahun 2003	25
Tabel 6.1.	Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD Kota Pekanbaru tahun 1999/2000 s/d 2003	55
Tabel 6.2.	Kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD Kota Pekanbaru tahun 1999/2000 s/d 2003	57
Tabel 6.3.	Rasio pajak daerah Kota Pekanbaru terhadap PDRB atas dasar harga konstan tahun anggaran 1999/2000 s/d 2003	58
Tabel 6.4.	Rasio retribusi daerah Kota Pekanbaru terhadap PDRB atas dasar harga konstan tahun anggaran 1999/2000 s/d 2003	59
Tabel 6.5.	Rasio PAD terhadap PDRB atas dasar harga konstan tahun 1999/2000 s/d 2003	60
Tabel 6.6.	Elastisitas pajak daerah Kota Pekanbaru terhadap PDRB atas dasar harga konstan tahun anggaran 1999/2000 s/d 2003	62
Tabel 6.7.	Elastisitas retribusi daerah Kota Pekanbaru terhadap PDRB atas dasar harga konstan tahun anggaran 1999/2000 s/d 2003	63
Tabel 6.8.	Perbandingan PAD terhadap total penerimaan daerah Kota Pekanbaru tahun 1999/2000 a/d 2003	64
Tabel 6.9.	Perbandingan BHPBP terhadap total penerimaan daerah Kota	


	Pekanbaru tahun 1999/2000 s/d 2003	65
Tabel 6.10.	Perbandingan Sumbangan Daerah terhadap total penerimaan Daerah Kota Pekanbaru tahun 1999/2000 s/d 2003	66



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- I. Perkembangan Realisasi PAD Kota Pekanbaru Menurut komponen TA 1999/2000-2003.
- II. Analisis kontribusi pajak dan retribusi, rasio PAD, rasio pajak dan retribusi tahun 1999-2003.
- III. Analisis derajat desentralisasi fiskal Kota Pekanbaru tahun 1999/2000-2003.
- IV. Analisis elastisitas pajak dan retribusi daerah Kota Pekanbaru tahun 1999/2000-2003.



ABSTRAK

Berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang otonomi daerah, dimana daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri maka konsekuensi untuk tiap-tiap daerah dapat mengembangkan dan menggali potensi yang ada di daerahnya dalam rangka pengembangan perekonomian daerah. Masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan penerimaan daerah Kota Pekanbaru dilihat dari perbandingan masa sebelum otonomi daerah dan setelah otonomi daerah periode 1999/2000-2003. Di mana dalam penelitian ini, peneliti menitik beratkan pada dua sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu pajak dan retribusi daerah, sedangkan Dana Perimbangan untuk melihat tingkat kemandirian daerah Kota Pekanbaru.

Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan penerimaan daerah Kota Pekanbaru, peneliti menggunakan beberapa alat analisis yaitu kontribusi pajak dan retribusi daerah, Rasio PAD, pajak dan retribusi daerah, Elastisitas pajak dan retribusi daerah, dan tingkat derajat desentralisasi fiskal.

Berdasarkan analisis yang ada, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah pajak daerah memberikan kontribusi terbesar bagi Kota Pekanbaru bila dibandingkan dengan retribusi dan sumber-sumber PAD lainnya. Rasio yang paling tinggi adalah rasio pajak bila dibandingkan rasio retribusi daerah dan ini juga berdampak pada peningkatan rasio PAD terhadap PDRB. Elastisitas diantara dua sumber PAD tersebut yang paling elastis secara rata-rata adalah retribusi daerah. Sedangkan tingkat desentralisasi fiskal Kota Pekanbaru adalah masih besarnya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat, bila ditinjau dari pendanaan yang bersumber dari PAD maka Kota Pekanbaru masih belum mampu membiayai seluruh belanja daerah dari PAD.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan, dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. UU ini kemudian diperbarui menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.

Sesuai dengan prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta perimbangan keuangan yang lebih adil, profesional dan transparan antar pemerintah menjadi salah satu tuntutan daerah dan masyarakat. MPR sebagai wakil rakyat menjawab tuntutan tersebut dengan menghasilkan beberapa ketetapan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satu ketetapan MPR yang dimaksud adalah ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah,

Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Keuangan Pusat dan Daerah.

Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, pemerintah telah mengeluarkan satu paket kebijakan tentang otonomi daerah yaitu: Pada tanggal 1 Januari 2001 Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menyatakan dimulainya pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti UU No. 5 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah yang selama ini bersifat "*Ultra Fires*", dimana tiap daerah tidak dapat melakukan apa saja kecuali kewenangan yang di serahkan oleh pusat (Hendra, 1999).

Otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 lebih bernuansa "*Desentralistik*", yang mana daerah Propinsi dengan kedudukan sebagai daerah otonom dan sekaligus Wilayah Administrasi, yang melaksanakan kewenangan adalah pemerintah pusat yang di delegasikan kepada Gubernur (Bratakusumah, 2004:2).

Pengertian otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi rakyat (Suparmoko, 2002:18).

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimaksud mencakup dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali wewenang dalam bidang politik Luar Negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, serta kewenangan lainnya.

Di samping pelimpahan wewenang pembangunan di daerah (Simanjuntak, 1999) mengidentifikasi tiga unsur peraturan dalam otonomi daerah yaitu:

1. Adanya DPRD yang berwenang menentukan pelayanan jasa apa saja yang harus disediakan oleh pemerintah daerah bersangkutan dan pengeluaran yang diperlukan.
2. Adanya keleluasaan pemerintah daerah untuk menetapkan bentuk organisasi pemerintah yang diperlukan untuk merekrut sendiri pegawai sesuai kebutuhan daerahnya.
3. Adanya sumber pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah tetapi bukan berarti bahwa daerah tidak memerlukan lagi subsidi dari pemerintah pusat.

Konsekuensi dari pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 adalah pemahaman tentang pemberian wewenang yang lebih luas kepada daerah dan kejelasan perimbangan keuangan pusat dan daerah menjadi sangat penting bagi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, karena dengan pemahaman yang tepat dan benar maka upaya pemberian otonomi akan menjadi lebih efektif dan efisien. Sebaliknya bila pemahaman yang keliru maka pemberian otonomi akan menambah beban daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah tidak hanya dibiayai oleh APBN, tetapi juga berasal dari sumber-sumber pendapatan sendiri yang digali dari potensi daerah. Ini artinya pendapatan yang digali dalam APBD juga dapat mendukung pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah. Selama ini, sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, baik propinsi, kabupaten dan kota berasal dari

pendapatan asli daerah (PAD), bagian daerah dari bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP), dana alokasi berupa sumbangan dan bantuan pembangunan pusat kepada daerah, pinjaman daerah, dan sisa lebih APBD tahun sebelumnya. Semua jenis penerimaan ini dimasukkan ke dalam APBD propinsi, kabupaten dan kota (Saragih, 2003:51).

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu (Mardiasmo, 2002:59) :

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Jika dilihat dari tujuan Otonomi Daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 pada dasarnya adalah sama yaitu otonomi diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata dan bertanggung jawab, sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban dan campur tangan pemerintah pusat di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi lokal.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan yang menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat (Drs. Tamrin Simanjuntak/Davey, 1998:95). Di sisi lain, saat ini kemampuan keuangan beberapa Pemerintah Daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, bersamaan dengan semakin sulitnya keuangan negara dan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, maka kepada setiap daerah dituntut harus dapat membiayai diri sendiri melalui sumber – sumber keuangan yang dikuasainya. Peranan Pemerintah Daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah (Halim, 2004:21-22).

Peningkatan PAD sangat menentukan sekali dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena semakin tinggi PAD disuatu daerah maka daerah tersebut akan menjadi mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pusat sehingga daerah tersebut mempunyai kemampuan untuk berotonomi. Jadi PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan

memenuhi belanja daerah. Biasanya penerimaan PAD untuk masing-masing daerah berbeda dengan yang lainnya, rendahnya PAD merupakan indikasi nyata di mana masih besarnya ketergantungan daerah kepada pusat terhadap pembiayaan pembangunan baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini disebabkan di samping rendahnya potensi Pendapatan Asli Daerah di daerah juga disebabkan kurang intensifnya pemungutan pajak dan retribusi di daerah (Ismail, 2001).

Kriteria yang biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak dan retribusi daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk pemerataan pembangunan daerah, meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat (Brata Kusumah, 2001:264).

Sejak tahun 1948 berbagai UU tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan dalam UU No 5 Tahun 1974 pajak dan retribusi daerah dimasukkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (Siahaan, 2005:1-2). Oleh karena itu sudah sewajarnya bila PAD dijadikan sebagai salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi, akan tetapi PAD tersebut masih relatif lebih rendah bila dilihat dari proporsi PAD terhadap APBD maupun PDRB. Selain mengandalkan PAD dalam membiayai pengeluaran pembangunan daerah Kota Pekanbaru juga mengandalkan kepada sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Pada tabel 1.1 dapat dilihat realisasi penerimaan daerah kota Pekanbaru tahun 1999-2003 yang mengalami peningkatan disetiap tahunnya, yang mana pada penerimaan PAD yaitu sektor pajak dan retribusi daerah memberikan peranan terbesar sedangkan untuk dana perimbangan juga meningkat setiap tahunnya, dimana DAU berperan lebih besar.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Daerah Kota Pekanbaru
Tahun 1999/2000-2003
(dalam jutaan rupiah)

Penerimaan	1999/2000	2000	2001	2002	2003
1. PAD	12.794.926.580	15.574.363.200	37.615.518.830	48.294.830.500	58.828.674.990
1.1. Pajak Daerah	7.900.613.289	8.166.404.530	17.296.660.140	22.727.379.020	30.153.079.660
1.2. Retribusi Daerah	3.985.650.981	6.847.475.155	18.465.827.170	21.205.755.590	22.717.993.210
1.3. Laba BUMD	161.105.096	236.955.411	466.758.471	1.395.333.114	3.184.114.900
1.4. PendapatanLainlainnya	747.557.218	323.528.105	1.386.273.044	2.966.362.776	2.773.487.224
2. Dana Perimbangan	63.944.325.000	68.713.857.000	302.391.655.000	300.158.641.000	378.525.795.000
2.1. BHPBP	12.155.225.000	13.070.401.000	157.752.155.000	155.519.141.000	174.373.300.000
2.2. DAU	51.747.365.000	55.643.456.000	143.007.500.000	143.007.500.000	161.800.000.000
2.3. DAK	-	-	1.632.000.000	1.632.000.000	3.416.348.000
3. Penerimaan lainnya	41.735.000	23.336.000	2.277.492.000	5.728.255.000	17.061.569.000

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan maka peneliti tertarik untuk membahas dan menganalisa sejauh mana pengaruh otonomi daerah dalam meningkatkan kinerja pembangunan khususnya PAD, jika dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah. Apakah dengan otonomi daerah akan mempercepat peningkatan PAD dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat atau

sebaliknya. Maka peneliti tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul :

“ Analisa Penerimaan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 1999/2000-2003 (Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah) ”.

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa Otonomi Daerah adalah pemberian wewenang yang lebih luas kepada daerah dalam mengatur, mengelola rumah tangganya sendiri. Berkaitan dengan hal ini peranan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah sangat menentukan berhasil tidaknya dalam menciptakan kemandirian yang selalu diinginkan tersebut. Kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin kecil dan diharapkan bahwa PAD harus dapat menjadi bagian terbesar dalam memobilisasikan dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk itu diperlukannya pembahasan mengenai perbandingan antara sebelum dan sesudah otonomi daerah. Apakah dengan adanya otonomi daerah akan meningkatkan PAD dan memperkecil ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi, rasio dan elastisitas pengelolaan PAD Kota Pekanbaru pada saat sebelum dan sesudah otonomi daerah.

2. Seberapa besar tingkat desentralisasi fiskal Kota Pekanbaru terhadap pemerintah pusat.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa tingkat kontribusi, rasio dan elastisitas pengelolaan PAD Kota Pekanbaru sebelum dan sesudah otonomi daerah.
2. Untuk mengetahui tingkat desentralisasi fiskal Kota Pekanbaru terhadap pemerintah pusat.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat:

1. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru dalam mengambil suatu keputusan dalam penentuan suatu kebijaksanaan, sehingga dapat meningkatkan PAD di masa yang akan datang.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah perbendaharaan penelitian yang telah ada (bahan pustaka) serta dapat di jadikan sebagai bahan acuan bagi pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya.

jadikan sebagai bahan acuan bagi pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Bagi penulis, penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku kuliah ke dalam praktek yang sesungguhnya serta di gunakan sebagai syarat selesainya jenjang S-1.
4. Bagi Universitas, sebagai tambahan bahan pustaka serta sebagai tambahan pengetahuan bagi pembaca atau mahasiswa yang memerlukan informasi mengenai penerimaan daerah khususnya PAD Pemda Kota Pekanbaru.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN, berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN, berisikan tentang gambaran umum daerah penelitian, yang meliputi lokasi penelitian, luas wilayah, serta keadaan penduduk, dan pertumbuhan ekonomi Pemerintahan Kota Pekanbaru.

BAB III : KAJIAN PUSTAKA, berisi uraian gambaran penelitian yang di lakukan sebelumnya untuk melandasi teori dari penelitian.

BAB IV : LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS, berisi tentang teori atau konsep yang sesuai dan melandasi penelitian sehingga dapat mendukung penelitian yang akan di lakukan, serta hipotesis penelitian.

BAB V : METODE PENELITIAN, menganalisis obyek penelitian dengan metode yang telah di tentukan.

BAB VI : ANALISIS DAN PEMBAHASAN, menjelaskan rangkaian kegiatan yang mendukung obyek yang akan di teliti dan data yang telah di kumpulkan , selanjutnya di analisis dengan metode yang telah di tentukan.

BAB VII : KESIMPULAN DAN IMPLIKASI, berisi uraian mengenai kesimpulan dan implikasi yang dapat penulis ajukan sehubungan dengan penelitian yang telah di lakukan.



BAB II

TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

2.1. Keadaan Geografis dan Wilayah

Pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru berfungsi sebagai pusat pembangunan berbagai sektor antara lain : sektor industri, perdagangan, pendidikan dan sebagainya. Kota Pekanbaru mempunyai letak yang sangat strategis, berada di tengah-tengah pulau Sumatera dan merupakan daratan yang mudah untuk di kembangkan disamping unsur perhubungan darat, sungai, maupun udara sangat memadai baik yang bersifat regional maupun yang bersifat internasional, yang secara langsung mempengaruhi segi-segi pengembangan pembangunan di Kota Pekanbaru.

Secara geografis Pemerintah Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara, dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar antara 50-500 meter. Permukaan wilayah bergelombang dengan ketinggian berkisar 5 sampai 11 meter.

Adapun batas-batas wilayah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kab. Siak dan Kab. Kampar
- Sebelah Selatan : Kab. Kampar dan Kab. Pelalawan
- Sebelah Timur : Kab. Siak dan Kab. Pelalawan
- Sebelah Barat : Kab. Kampar

Daerah Kota Pekanbaru mempunyai 8 Kecamatan yang terdiri dari 50 desa/kelurahan seperti yang ditetapkan pada Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.1 Nomor 55 tahun 1999 pada tanggal 21 Oktober 1999. Dengan perincian sebagai berikut :

- Kecamatan Pekanbaru terdiri dari 6 desa/kelurahan.
- Kecamatan Lima Puluh terdiri dari 4 desa/kelurahan.
- Kecamatan Sukajadi terdiri dari 8 desa/kelurahan.
- Kecamatan Sail terdiri dari 3 desa/kelurahan.
- Kecamatan Senapelan terdiri dari 6 desa/kelurahan.
- Kecamatan Rumbai terdiri dari 7 desa/kelurahan.
- Kecamatan Bukit Raya terdiri dari 10 desa/kelurahan.
- Kecamatan Tampan terdiri dari 6 desa/kelurahan.

Menurut catatan Stasiun Meteorologi Simpang Tiga bahwa suhu udara Kota Pekanbaru tahun 2003 menunjukkan 27,4°C. Ditinjau dari iklimnya, Pemerintahan Kota Pekanbaru mempunyai iklim tropis dengan suhu udara maksimum 31,0° C – 34,4° C dan suhu minimum 21,7° C – 24,2° C. Sebagaimana umumnya daerah yang beriklim tropis di daerah Kota Pekanbaru terdapat dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Dari segi pengairannya, Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur, memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Sibam, Sungai Setukul, Sungai Pengambang, Sungai Ukai, Sungai Sago, Sungai Senapelan, Sungai Limau dan Sungai Tampan.

Sungai Siak merupakan jalur pelayaran yang sangat penting artinya bagi sarana perhubungan kota dengan daerah pemukiman disepanjang pinggiran sungai terutama sebagai jalur perdagangan lalu lintas perekonomian antar pulau.

2.2. Penduduk dan Perkembangannya

Masalah penduduk di Kota Pekanbaru sama halnya seperti di daerah lain di Indonesia. Untuk menciptakan manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus di tingkatkan.

Penduduk Kota Pekanbaru berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2000 berjumlah 585.440 jiwa, terdiri dari laki-laki 298.464 jiwa dan perempuan 286.976 jiwa (termasuk tunawisma dan awak kapal). Jumlah penduduk menurut hasil regridasi tahun 1999 sebanyak 531.635 jiwa dan tahun 2000 sebanyak 586.223 jiwa, mengalami pertambahan sebanyak 54.588 jiwa (10,27%). Apabila di bandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 1999 dengan tahun 2000 dari 8 (delapan) Kecamatan di Kota Pekanbaru, maka kepadatan penduduk terbesar adalah di Kecamatan Sukajadi yakni 12.042 jiwa setiap km², sedangkan yang terkecil di Kecamatan Rumbai yaitu 323 jiwa setiap km². Hasil BPS Kota Pekanbaru pada tahun 2003 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Pemerintahan Kota Pekanbaru tercatat

sebesar 653.435 jiwa dengan luas wilayah 632,26 Km² (Riau dalam angka 2003). Ini menunjukkan peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Dapat di lihat pada tabel 2.1 bahwa distribusi penduduk perkecamatan, maka wilayah yang terpadat adalah kecamatan Pekanbaru Kota yaitu dengan jumlah penduduk 29.817 jiwa sedangkan luasnya hanya 2,26 Km² berarti tingkat kepadatan penduduk di kecamatan Pekanbaru Kota adalah 13.193 jiwa per Km². Kepadatan yang terjadi di daerah ini disebabkan karena fungsinya sebagai pusat kota dan kawasan yang penuh dengan bangunan fisik untuk kegiatan perdagangan, pemerintahan dan pendidikan. Selanjutnya kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan terendah adalah kecamatan Rumbai, dengan luas wilayah 203.03 Km² kecamatan ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 99.713 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 491 jiwa/Km².

Tabel 2.1
Densitas Penduduk di Kota Pekanbaru Dirinci
Per Kecamatan Pada Tahun 2003.

No	Kecamatan	Luas/Km ²	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Tampan	108,84	152.428	1.400
2	Bukit Raya	299,08	210.422	704
3	Lima Puluh	4,04	41.154	10.187
4	Sail	3,26	21.564	6.615
5	Pekanbaru Kota	2,26	29.817	13.193
6	Sukajadi	5,10	61.852	12.128
7	Senapelan	6,65	36.485	5.486
8	Rumbai	203,03	99.713	491
	Jumlah	632,26	653.435	1.033

Sumber : BPS Kota Pekanbaru (Registrasi Penduduk tahun 2003)

Secara keseluruhan keadaan penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2003 yang mempunyai penduduk berjumlah 653.435 jiwa dengan luas 632,26 Km² berarti mempunyai tingkat kepadatan penduduk 1.033 jiwa per Km².

2.3. Perkembangan Perekonomian Kota Pekanbaru

2.3.1. Pendapatan Regional

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu wilayah dalam suatu periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 1993.

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (BPS, 2003).

PDRB atas dasar harga berlaku adalah jumlah nilai produk atau pendapatan yang dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan. PDRB atas dasar harga konstan satu tahun tertentu adalah jumlah nilai produk atau pendapatan dan pengeluaran yang nilai atas dasar harga tetap yang berlaku satu tahun tertentu.

Data PDRB dapat di estimasi dengan tiga pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan produksi, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu wilayah, pada suatu

periode tertentu (biasanya satu tahun). Unit - unit produksi tersebut dapat di kelompokkan menjadi 9 lapangan usaha, yaitu:

1. Pertanian
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri pengolahan
4. Listrik, gas dan air bersih
5. Bangunan
6. Perdagangan, hotel dan restoran
7. Pengangkutan dan komunikasi
8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
9. Jasa-jasa

b. Pendekatan pengeluaran

Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB merupakan jumlah semua komponen permintaan akhir disuatu wilayah, dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Komponen permintaan akhir meliputi: pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor netto.

c. Pendekatan pendapatan

Menurut pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah semua balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi disuatu wilayah, pada jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Komponen balas

jasa faktor produksi yang dimaksud adalah: upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

Jumlah nilai produksi suatu pendapatan atau pengeluaran yang dinilai atas dasar harga tetap (tahun dasar 1993) yang digunakan selama satu tahun, disebut PDRB riil. Bila pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah tersebut, maka akan diperoleh pendapatan per kapita, yaitu pendapatan yang diterima oleh tiap penduduk.

Inflasi secara tidak langsung merupakan masalah yang dihadapi dalam makro ekonomi yang mempengaruhi penerimaan daerah. Jika tingkat inflasi cukup tinggi atau indeks harga cukup tinggi maka nilai riil yang diterima setiap penduduk dapat diketahui dengan menggunakan data PDRB perkapita, karena PDRB merupakan ukuran tingkat kemakmuran ekonomi masyarakat disuatu daerah. PDRB dan pendapatan perkapita dapat dipakai untuk mencerminkan seberapa tinggi tingkat kemakmuran yang telah dicapai oleh penduduk disuatu daerah pada tahun tertentu.

Perkembangan Perekonomian Kota Pekanbaru sebelum otonomi pada tahun 1999, 2000 dan sesudah otonomi pada tahun 2001, 2002 dan 2003 dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.2
Perkembangan PDRB dan PDRB Perkapita
Kota Pekanbaru Tahun 1999-2003 (Jutaan Rupiah)

Tahun	PDRB a.d H.B	PDRB Perkapita	PDRB a.d H.K	PDRB Perkapita
1999	2.194.982,29	3.901.455,53	1.135.287,66	2.017.908,91
2000	3.212.380,81	5.487.122,18	1.322.723,65	2.259.366,72
2001	3.470.218,51	5.717.357,12	1.367.550,25	2.253.736,38
2002	4.161.153,47	6.640.029,03	1.476.557,76	2.356.170,34
2003*	4.723.338,00	7.118.113,75	1.595.282,49	2.406.486,23

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru (Data Diolah)

** Angka Sementara*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai tambah PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan setiap tahunnya demikian juga dengan PDRB perkapitanya. PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan di setiap tahunnya, tetapi pada PDRB perkapitanya mengalami penurunan pada tahun 2001 sebesar Rp 2.253.736,38 juta bila dibandingkan tahun 2000 yaitu sebesar Rp 2.259.366,72 juta dan kembali meningkat pada tahun 2002 dan 2003.

2.3.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh perkembangan masing-masing sektor yang berperan dalam membentuk nilai tambah perekonomian suatu daerah. Nilai pertumbuhan yang diperoleh tersebut merupakan dampak nyata dari suatu kondisi ekonomi yang terjadi pada tahun yang bersangkutan.

Pertumbuhan PDRB Kota Pekanbaru mengalami peningkatan pada tahun 2003 sebesar 8,15 bila dibandingkan tahun 2001 yaitu sebesar 3,42. Pada tahun 2001 menunjukkan bahwa pertumbuhan dari sektor-sektor yang dominan adalah sektor bangunan yaitu sebesar 15,82 %, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 14,56 % dan sektor industri sebesar 11,30 %. Sedangkan pada tahun 2003 sektor-sektor yang dominan adalah sektor bangunan yaitu sebesar 10,27 %, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 9,67 % dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 9,42 %.

Di harapkan dengan perkembangan sektor-sektor unggulan tersebut akan dapat memacu pertumbuhan sektor-sektor lainnya, sehingga akhirnya akan tercipta struktur ekonomi yang kokoh, seimbang dan dinamis.

Untuk melihat besarnya kontribusi setiap sektor terhadap perekonomian suatu daerah serta hubungannya dengan prioritas pelaksanaan pembangunan dan guna melihat pergeseran struktur ekonomi yang terjadi dapat dilihat berdasarkan data distribusi persentase PDRB menurut lapangan usaha pada tabel 2.2 dibawah ini : dapat diketahui bahwa sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Pekanbaru pada tahun 1999 adalah sektor perdagangan, hotel & restoran yaitu sebesar 26,29 %, tetapi terjadi penurunan pada tahun 2000 menjadi 23,93 %. Kemudian terjadi peningkatan pada tahun-tahun berikutnya menjadi 30,23 % pada tahun 2003. Sektor kedua yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor jasa-jasa, dimana pada tahun 1999 sektor tersebut memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 16,67 %, tetapi sektor tersebut mengalami penurunan pada tahun 2000

menjadi 15,26 % . Kemudian meningkat kembali pada tahun-tahun berikutnya menjadi 18,19 % pada tahun 2003. Sektor yang memberikan kontribusi terkecil terhadap PDRB adalah sektor pertambangan & penggalian yaitu sebesar 0,06 % tetapi sektor ini terus mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya menjadi 0,04 % pada tahun 2003.

Tabel 2.3
Distribusi Persentase PDRB Kota Pekanbaru
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1999-2003

Lapangan Usaha	1999	2000	2001	2002	2003
Pertanian	1,67	1,35	1,53	1,39	1,30
Pertambangan & Penggalian	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04
Industri Pengolahan	7,57	6,00	6,58	6,25	6,11
Listrik, Gas dan Air Bersih	2,46	1,90	2,27	2,16	2,10
Bangunan	14,60	11,59	13,87	13,79	14,13
Perdagangan, Hotel & Restoran	26,29	23,93	29,83	30,00	30,23
Angkutan & Komunikasi	14,70	12,02	13,68	13,25	13,27
Keuangan, Sewa & Jasa	15,98	27,90	13,62	14,37	14,62
Perusahaan Jasa-jasa	16,67	15,26	18,57	18,74	18,19
PDRB/GRDP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik kota Pekanbaru

2.4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Yang dimaksud dengan APBD dalam UU No. 33 Tahun 2004 adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam

pasal 70 ayat (1) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Pendapatan dan pengeluaran merupakan komponen dalam menganalisis keuangan daerah. Penerimaan daerah merupakan suatu modal dasar pembangunan daerah, penerimaan daerah terdiri dari sisa lebih anggaran tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), Sumbangan dan Bantuan, serta penerimaan pembangunan. Itu untuk sebelum pemberlakuan kebijakan otonomi daerah, sedangkan untuk sesudah kebijakan otonomi daerah diberlakukan, penerimaan daerah terdiri dari sisa lebih anggaran tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan penerimaan pembangunan. Pada dasarnya keduanya sama saja, hanya pada penerimaan daerah sesudah kebijakan otonomi daerah diberlakukan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) dimasukkan dalam Dana Perimbangan yang pada penerimaan daerah sebelum kebijakan otonomi daerah diberlakukan disebut Sumbangan dan Bantuan. Jika pendapatan lebih besar dari pada pengeluaran, maka akan terjadi surplus anggaran dan jika terjadi pengeluaran lebih besar dari pada pendapatan akan terjadi defisit anggaran. Dalam hal ini perlu di perhatikan bagaimana kondisi keuangan yang ada pada tahun sekarang dan kecenderungannya di masa yang akan datang, sehingga pola surplus dan defisit anggaran dapat di prediksi.

Perkembangan penerimaan dan pengeluaran keuangan Kota Pekanbaru sebelum otonomi yaitu pada tahun 1999, 2000 dan sesudah otonomi daerah pada tahun 2001, 2002, dan tahun 2003 dapat di lihat pada tabel 2.3. di bawah ini :

Tabel 2.4
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan
Daerah Otonomi Pekanbaru Tahun 1999/2000-2003

Tahun	Penerimaan		Jumlah	Pengeluaran		Jumlah
	Daerah	Pembangunan		Rutin	Pembangunan	
1999/2000	79.848.416	-	79.848.416	42.904.194	35.143.168	78.047.362
2000	85.860.254	-	85.860.254	45.438.255	36.128.986	81.567.241
2001	346.226.975	-	346.226.975	208.841.295	93.077.957	301.919.252
2002	364.020.424	-	364.020.424	248.514.656	115.505.768	364.020.424
2003*	454.289.214	-	454.289.214	252.293.833	133.478.277	385.772.110

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru
** Pekanbaru dalam Angka 2003*

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa pendapatan dan pengeluaran Kota Pekanbaru pada saat sebelum otonomi pada tahun 1999 dan tahun 2000 mengalami peningkatan. Peningkatan secara tajam terjadi pada tahun 2001, 2002, dan 2003 yaitu pada saat sesudah terjadinya otonomi daerah.

2.5. Perkembangan Pajak dan Retribusi Daerah

Perkembangan pajak dan retribusi daerah Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik sebelum otonomi maupun sesudah otonomi daerah. Ini dapat terlihat jelas pada realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. Dari tabel 2.4 di bawah ini dapat di lihat bahwa realisasi Penerimaan PAD yaitu pajak dan retribusi daerah Kota Pekanbaru pada tahun 2003, dimana dari

sisi pajak terlihat sektor yang memberikan peranan terbesar adalah pajak penerangan jalan yaitu sebesar Rp.15.663.630.105. Sektor yang memberikan kontribusi terkecil dari sisi pajak adalah sektor pajak pengambilan bahan galian golongan C sebesar Rp 110.775.395.

Dari sisi retribusi, sektor yang memberikan peranan besar adalah retribusi izin mendirikan bangunan yaitu sebesar Rp. 8.776.556.798, sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terkecil dari sisi retribusi adalah retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebesar Rp. 7.411.000.



Tabel 2.5
Realisasi Penerimaan PAD Kota Pekanbaru Tahun 2003
(Satuan Rupiah)

I	Pajak Daerah	Jumlah
1	Pajak Hotel dan Restoran	10.635.366.010
2	Pajak Hiburan	809.508.829
3	Pajak Reklame	2.269.775.593
4	Pajak Penerangan Jalan	15.663.630.105
5	Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	110.775.395
6	Pajak Parkir	664.023.734
II	Retribusi Daerah	
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	672.710.500
2	Ret. Pelayanan Sampah Kebershan	497.873.500
3	Ret. Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Sipil	1.264.884.850
4	Ret. Parkir di Tepi Jalan Umum	1.314.713.100
5	Ret. Ret. Terminal	125.000.000
6	Ret. Rumah Potong Hewan	170.639.500
7	Ret. Izin Trayek	69.145.000
8	Ret. Gangguan Ho	1.314.460.750
9	Ret. Izin Peruntukan Penggunaan Lahan	328.147.770
10	Ret. Pelayanan Pasar	519.250.650
11	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	8.776.556.798
12	Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	33.590.000
13	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	2.026.308.000
14	Ret. Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat	7.411.000
15	Ret. Izin Usaha Pondok Wisata	124.013.000
16	Ret. Pasar	519.250.650
17	Ret. Izin Usaha Perikanan	18.630.000
18	Ret. Izin Usaha Rumah Makan	31.500.000
19	Ret. Izin Tempat Usaha	0
20	Ret. Uang Leges	1.275.624.000
21	Ret. Izin Usaha Angkutan	154.520.000
22	Ret. Izin Dispensasi kelas Jalan	69.592.500
23	Ret. Penempatan Tenaga Kerja Lokal	228.902.000
24	Ret. Usaha Perdagangan & Perindustrian	737.146.010

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini dilakukan oleh Irianti.J.Kusumawati (2001) mengenai “Peranan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pembiayaan Pengeluaran Rutin Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (1983-1997)”. Dan hasil dari analisis ini adalah :

Peranan PAD merupakan salah satu sumber untuk membiayai pengeluaran rutin cenderung meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata 25,209 % pertahun. Dapat di lihat bahwa elastisitas pertumbuhan PAD terhadap pajak daerah rata-rata adalah elastis ($E > 1$) yaitu sebesar 1,102%. Sedangkan elastisitas pertumbuhan PAD terhadap retribusi daerah rata-rata adalah elastis ($E > 1$) selama tahun 1983-1997 sebesar 1,038%. Elastisitas pertumbuhan PAD terhadap laba BUMD adalah inelastis ($E < 1$) dengan derajat kepekaan sebesar 0,694%. Elastisitas rata-rata pertumbuhan PAD terhadap penerimaan dinas-dinas adalah inelastis ($E < 1$) yaitu sebesar - 2,59%. Dan rata-rata elastisitas pertumbuhan PAD terhadap penerimaan lain-lain dari tahun 1983-1997 adalah elastis ($E > 1$) dengan nilai elastisitas sebesar 1,835%.

Selama tahun 1983-1997 tingkat efisiensi pemungutan PAD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul sebesar 0,079. Sedangkan efektivitas penerimaan PAD pertahun cukup efektif (mendekati 1) sebesar 0,976 atau 97,6 %.

Penelitian ini dilakukan oleh Fidia Novita (2005) ” *Peranan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemampuan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar*”.

Hasil dari analisis ini adalah:

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seiring dengan peningkatan penerimaan dalam APBD tahun 1998 - 2002. PAD memberikan kontribusi yang cukup kecil dalam membiayai belanja pembangunan daerah Kabupaten Kampar pada tahun 1998 – 2002. Peranan yang mampu diberikan oleh PAD terhadap belanja pembangunan berkisar antara 4,20 % s/d 15,15%. Rendahnya peranan PAD dalam membiayai belanja pembangunan daerah Kabupaten Kampar karena sedikitnya pajak daerah, retribusi, laba BUMD dan pendapatan lain-lainnya dalam PAD. Kekurangan PAD dalam membiayai belanja pembangunan daerah Kabupaten Kampar di tutupi oleh penerimaan rutin dari pemerintah pusat, penerimaan dari pemerintah yang lebih tinggi dan pinjaman pemerintah daerah serta penerimaan lain - lain.

Penelitian ini dilakukan oleh Jasagung Hariyadi. “ *Estimasi Penerimaan dan Belanja Daerah serta Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Belitung : Studi Kasus Tahun Anggaran 2001.* “

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui estimasi penerimaan daerah dan tingkat kemandirian keuangan daerah melalui pengukuran derajat

desentralisasi fiskal untuk tahun 2001, sehingga terlihat kemampuan Kabupaten Belitung dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang mulai berlaku efektif pada tahun 2001. Kesimpulan dari penelitian ini, berdasarkan estimasi APBD Kabupaten Belitung tahun anggaran 2001 perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) adalah sebesar 11,61 %. Sedangkan perbandingan antara Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dengan Total Penerimaan Daerah (TPD) adalah sebesar 7,18 % dan Sumbangan Daerah dan Total Penerimaan Daerah (TPD) adalah sebesar 81,21 %.

Penelitian ini dilakukan oleh Kifliansyah “ *Analisa Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Kasus Kabupaten Hulu Sungai Tengah)* . “

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat kemandirian daerah pada tahun anggaran 1999/2000. Kesimpulan dari penelitian ini adalah proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) sebesar 3,21 %, proporsi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) sebesar 18,80 %, proporsi Sumbangan Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) sebesar 76,61 %. Dengan kondisi ini ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat besar.

Persamaan penelitian Irianti dan Fidia diatas dengan penelitian ini adalah menyangkut sumber-sumber PAD yaitu pajak dan retribusi sebagai pemasukan terhadap PAD. Persamaan lainnya memakai alat analisis kontribusi dan elastisitas untuk pajak dan retribusi. Sedangkan penelitian Jasagung dan Kifliansyah adalah sama sama memakai alat ukur tingkat desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah) dengan cara membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), Sumbangan Daerah (SB) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah membandingkan pengelolaan penerimaan daerah sebelum dan sesudah kebijakan otonomi daerah di Kota Pekanbaru, dan penulis juga menggunakan rasio PAD, Pajak dan Retribusi untuk melihat baik tidaknya sistem perencanaan penerimaan daerah.

BAB IV

LANDASAN TEORI

4.1. Konsep dan Sistem Otonomi Daerah

Otonomi Daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU ini pemberian kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan pada asas desentralisasi yang dilaksanakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan dibidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Otonomi nyata adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada Daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat

yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bratakusumah, 2001:3).

Penyelenggaraan desentralisasi ini merupakan urusan Pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom, dengan bagian urusan pemerintah yang bersifat *concurrent* artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian /bidang tertentu dapat dilaksanakan secara bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (UU otonomi daerah 2004). Untuk mewujudkan pembangunan kewenangan yang *concurrent* secara proporsional antara Pemerintah, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota seperti yang tercermin dalam UU No. 32 Tahun 2004, maka di susunlah kriteria yang meliputi :

1. Kriteria eksternalitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang di timbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.
2. Kriteria akuntabilitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani tersebut.
3. Kriteria efisiensi adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil, dana dan

peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan.

4.2. Keuangan Daerah

Menurut Guritno Mangkoesobroto (1999:181), mengemukakan bahwa teori penerimaan dan pengeluaran pemerintah dijadikan dasar sebagai teori keuangan daerah, yang menyebutkan bahwa penerimaan pemerintah yang berasal dari berbagai sumber penerimaan, yaitu penerimaan pemerintah yang bersumber dari pajak dan penerimaan bukan pajak, misalnya adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah baik pinjaman Dalam Negeri maupun Luar Negeri, penerimaan dari Badan Usaha Milik Pemerintah, penerimaan dari lelang dan sebagainya. Selanjutnya keuangan daerah harus dilaksanakan dengan pembukuan yang terang, rapi dan pengurusan keuangan daerah harus dilaksanakan secara sehat termasuk sistem administrasinya. Dengan demikian diharapkan daerah menyusun dan menetapkan APBD nya sendiri (Azhari, 1995:39-40).

Kondisi keuangan suatu daerah merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan kemampuan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Keuangan daerah mempunyai arti yang penting dalam rangka pelaksanaan pemerintah kemasyarakatan di daerah, oleh karena itu keuangan daerah diupayakan dapat berjalan berdaya guna dan berhasil guna. Keuangan daerah adalah kemampuan daerah untuk mengelola, mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan dengan kewenangan dalam

rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk APBN. Masalah dasar keuangan daerah terkait erat dengan ekonomi daerah, terutama menyangkut tentang pengelolaan keuangan suatu daerah, tentang bagaimana sumber penerimaan digali dan didistribusikan oleh pemerintah daerah (Devas, 1995:179).

Parameter keberhasilan perkembangan daerah terefleksikan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai pembangunan daerah. Potensi dana pembangunan yang paling besar dan lestari adalah bersumber dari masyarakat sendiri yang dihimpun dari pajak dan retribusi daerah (Basri, 2003:94).

Di harapkan dimasa yang akan datang ketergantungan daerah terhadap transfer dana pusat hendaknya diminimalisasi guna menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah dalam pelayanan publik dan pembangunan. Peningkatan peran atau porsi PAD terhadap APBD tanpa membebani masyarakat dan investor merupakan salah satu indikasi keberhasilan Pemda dalam melaksanakan otonomi daerah, yang lebih penting adalah bagaimana Pemda mengelola keuangan daerah secara efisien dan efektif (Saragih, 2003:133).

4.3. Desentralisasi Daerah

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 khususnya mengenai desentralisasi daerah maka di peroleh kesimpulan bahwa pengelolaan daerah lebih dititik beratkan kepada Kabupaten/Kota, sedangkan propinsi adalah sebagai daerah otonom wilayah

administrasi yang melaksanakan kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan kepada Gubernur dan daerah Propinsi.

Dalam desentralisasi pemerintah daerah mempunyai keuntungan yaitu: pertama, dengan desentralisasi maka hubungan kegiatan disuatu daerah akan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat daerah yang bersangkutan. Kedua, dengan desentralisasi pembuatan keputusan dan kebijakan untuk daerah akan lebih efektif dan efisien.

4.4. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. (Saragih, 2003: 83)

Pelaksanaan desentralisasi fiskal harus didukung dengan dana perimbangan, dengan kata lain dana perimbangan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dalam dana perimbangan terdapat tiga komponen penting yang mempunyai keterkaitan satu sama lainnya dalam proses implementasi otonomi daerah yaitu dana bagi hasil yang berfungsi sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak yang dibagi hasilkan. Sedangkan fungsi dana alokasi umum (DAU) sebagai pemerataan fiskal antar daerah di Indonesia. Fungsi

dana alokasi khusus (DAK) adalah sebagai kebijakan yang bersifat darurat (Saragih, 2003:90).

Esensi dari kebijakan desentralisasi fiskal adalah dicapainya suatu keseimbangan (perimbangan) keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk dana perimbangan. Dalam pelaksanaan otonomi atau desentralisasi, pemerintah daerah tentu tidak dapat hanya bergantung kepada transfer dana dari pusat melalui dana perimbangan. Di era otonomi, daerah mempunyai kesempatan atau keleluasaan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah sendiri. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah (Saragih, 2003:132).

4.5. Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah serta antar propinsi dan kabupaten atau kota yang merupakan prasyarat sistem pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang di gali murni dari masing-masing daerah, sebagai sumber keuangan daerah yang digunakan untuk

membayai pengadaan pembelian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan daerah yang tercermin dalam anggaran pembangunan.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 pasal 5 penerimaan daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri dari atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan, dimana sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah.
2. Dana Perimbangan.
3. Lain-lain Pendapatan.

Sumber pembiayaan daerah adalah terdiri dari :

1. Sisa lebih perhitungan Anggaran Daerah.
2. Penerimaan Pinjaman Daerah.
3. Dana Cadangan Daerah; dan
4. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang di pisahkan.

4.5.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber yang harus selalu dan terus menerus di pacu pertumbuhannya, karena PAD merupakan indikator penting untuk memenuhi tingkat kemandirian pemerintah di bidang keuangan. Semakin tinggi peranan PAD terhadap APBD maka semakin berhasil usaha pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No.33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 6 disebutkan bahwa sumber PAD terdiri dari :

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan.
4. Lain-lain PAD yang sah.

a. Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah retribusi daerah. Para ahli perpajakan memberikan pengertian atau defenisi berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian mempunyai arti/tujuan yang sama. Di antaranya adalah (Munawir, 1990:2) :

1. Menurut Rochmat Soemitro :
 - Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

- Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “*surplus*” nya di gunakan untuk “publik saving” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “*public investment*”.

2. Menurut Soeparman Soemaamidjaja :

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang di pungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

3. Menurut S.I. Djajadiningrat :

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada negara di sebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 1 ayat (6) adalah pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang di lakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

Salah satu kelemahan yang di hadapi dalam upaya peningkatan PAD adalah kelemahan dalam hal pengukuran penilaian atas pungutan daerah, untuk mendukung upaya peningkatan PAD perlu diadakan pengukuran/penilaian sumber-sumber PAD agar dapat di pungut secara berkesinambungan. Ada beberapa indikator yang biasa di gunakan untuk menilai pajak yaitu (Devas,1989:61) :

1. Hasil (*Yield*)

Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil itu, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.

2. Keadilan (*Equity*)

Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, adil secara vertikal artinya beban pajak harus lebih banyak di tanggung oleh kelompok yang memiliki sumber daya yang lebih besar, dan pajak harus lah adil dari suatu daerah ke daerah lain kecuali memang suatu daerah mampu memberikan fasilitas pelayanan sosial yang lebih tinggi.

3. Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*)
Pajak hendaknya mendorong mendorong atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil “beban lebih” pajak.
4. Kemampuan Melaksanakan (*Ability to Implement*)
Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan administratif.
5. Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Suitability as a Local Revenue Source*)
Ini berarti, haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus di bayarkan, dan tempat pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak., pajak tidak mudah di hindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain, pajak daerah hendaknya tidak mempertajam perbedaan-perbedaan antar daerah dari segi potensi ekonomi masing-masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

Sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis pajak terdiri dari :

Jenis pajak Propinsi terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan.

Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

1. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel.
2. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.
3. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan
4. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame
5. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Perparkiran adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Relatifnya rendahnya kemampuan daerah dalam menggali kapasitas pajak daerah di sebabkan karena rendahnya pendapatan perkapita, rendahnya distribusi

pendapatan, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan relatif lemahnya kebijakan perpajakan daerah.

b. Retribusi Daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah/pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, karena jasa yang di berikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung (Thee Kian Wie, 1981:190).

Menurut Suparmoko (2002:85) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi daerah menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, juga berpedoman pada KEPMENDAGRI Nomor 110 tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah, dapat di kelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis Retribusi Daerah yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang di sediakan atau di berikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi Jasa Umum terdiri dari:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar.
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
 - j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula di sediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
 - c. Retribusi Tempat Pelanggan.
 - d. Retribusi Terminal.
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
 - g. Retribusi Penyedotan Kakus.

- h. Retribusi Rumah Potong Hewan.
 - i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.
 - j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
 - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
 - l. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang di maksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
 - c. Retribusi Izin Gangguan.
 - d. Retribusi Izin Trayek.

c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah

Ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atau badan lain yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sedangkan perusahaan daerah ialah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang di pisahkan.

d. Lain-lain PAD yang sah

Penerimaan selain yang disebutkan diatas tetapi sah. Penerimaan ini mencakup penerimaan sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan lain-lain yang sah menurut Undang-undang.

4.5.2. Dana Perimbangan

Menurut RA. Musgrave dan PB. Musgrave (1993:6-70) ada tiga fungsi utama pemerintah dalam pembangunan yaitu fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Dengan lahirnya UU otonomi daerah merupakan perwujudan dari peranan pemerintah dalam hal fungsi distribusi yang diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan, yang diberikan kepada daerah, dengan maksud untuk memenuhi keterbatasan keuangan daerah dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan pembangunan (Halim, 2004: 191-192).

Menurut UU No 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 19, 20, 21, dan 23, Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk menandai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

1. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk menandai

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil terdiri dari : Bagi hasil pajak, yang meliputi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 .

2. Bagi hasil sumber daya alam, yang meliputi sektor kehutanan, pertambangan umum, perikanan, minyak bumi, gas alam, dan panas bumi.
3. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU suatu daerah di alokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar.
4. Dana Alokasi Khusus (DAK), selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10 % dari alokasi DAK (UU Otonomi Daerah 2004:221 – 222).

4.5.3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 164 ayat 1, lain – lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain – lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.

4.6. Penetapan Tarif Pajak dan Retribusi Daerah

Berdasarkan ketentuan yang ada penetapan tarif pajak dan retribusi daerah harus diusulkan dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) kemudian tarif pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh Perda haruslah di setujui oleh Pemerintah Pusat dan di setujui oleh Gubernur.

Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam UU No 34 Tahun 2000 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu:

1. tarif PKB & KAA ditetapkan paling tinggi 5 %.
2. tarif BBNKB & KAA ditetapkan paling tinggi 10 %.
3. tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi 20 %.
4. tarif PPPABTAP ditetapkan paling tinggi 20 %.
5. tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10 %.
6. tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10 %.
7. tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35 %.

8. tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25 %.
9. tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10 %.
10. tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian golongan C ditetapkan paling tinggi 20 %.
11. tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 20 %.

Penetapan tarif pajak Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 65 menetapkan tarif pajak paling tinggi, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam UU No. 20 Tahun 2000 mengatur tarif pajak yang paling tinggi yang dapat dipungut oleh daerah untuk setiap jenis pajak, di mana penetapan tarif paling tinggi tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penetapan tarif yang terlalu membebani sedangkan tarif paling rendah tidak ditetapkan untuk memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri besarnya tarif pajak yang sesuai dengan kondisi masyarakat di daerahnya, termasuk membebaskan pajak bagi masyarakat yang tidak mampu (Siahaan, 2005:62-63).

Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah. Kewenangan daerah untuk meninjau kembali tarif retribusi secara berkala dan jangka waktu penerapan tarif tersebut, di maksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 ditetapkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama lima tahun sekali (Siahaan, 2005:449).

4.7. Derajat desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal adalah tingkat kemandirian daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa menggantungkan diri dengan pemerintah pusat. (Halim, 2004:27)



BAB V

METODE PENELITIAN

5.1. Jenis dan Sumber Data

Data secara teoritis terbagi menjadi dua kelompok (Supranto,2000:10) :

- a. Data Primer adalah data yang di kumpulkan dan di olah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya.
- b. Data Sekunder adalah data yang di peroleh dalam bentuk jadi dan telah di olah oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi.

Dalam penelitian ini di gunakan data sekunder yang merupakan data realisasi penerimaan daerah Kota Pekanbaru. Sumber data di peroleh dari Badan Pusat Statistik, Dipenda Kota Pekanbaru, Bagian Penerimaan Keuangan Kota Pekanbaru, dan Dinas-dinas terkait lainnya. Data yang di gunakan adalah data time series tahun 1999, 2000, 2001, 2002, dan 2003.

5.2. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu pengelolaan dalam penerimaan daerah adalah Untuk mengukur kinerja administrasi pajak dan retribusi digunakan alat analisis :

5.2.1. Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah

Untuk mengetahui berapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak dan retribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak dan retribusi terhadap PAD. Besarnya kontribusi retribusi terhadap PAD dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Halim, 2004:163) :

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Ket :

P_n = kontribusi penerimaan pajak dan retribusi terhadap pendapatan asli daerah

QY = jumlah penerimaan pendapatan asli daerah

QX = adalah jumlah penerimaan pajak dan retribusi

n = adalah tahun (periode) tertentu

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kontribusi pajak dan retribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Pekanbaru, dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun selama 5 tahun akan mendapatkan hasil analisis yang berfluktuasi dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun.

Sehingga dapat membuktikan peranan pajak dan retribusi mempunyai kontribusi yang besar atau kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. Apabila pengaruh kenaikan kontribusi pajak dan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah semakin tinggi, maka akan mendorong peningkatan PAD hal ini akan membawa dampak yang baik bagi PAD. Bila yang terjadi adalah sebaliknya maka perlu dilakukan peningkatan terhadap usaha-usaha untuk meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi.

5.2.2. Rasio PAD, Pajak dan Retribusi Daerah

Untuk mengetahui baik atau tidaknya sistem perencanaan penerimaan PAD, pajak dan retribusi digunakan formulasi sebagai berikut (halim, 2004:337) :

$$\text{Rasio PAD} = \frac{\text{Penerimaan PAD}}{\text{Produk Domestik Regional Bruto}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pajak} = \frac{\text{Penerimaan Pajak}}{\text{Produk Domestik Regional Bruto}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Retribusi} = \frac{\text{Penerimaan Retribusi}}{\text{Produk Domestik Regional Bruto}} \times 100\%$$

Perhitungan rasio PAD, pajak dan retribusi ini untuk melihat baik tidaknya sistem perencanaan penerimaan daerah tersebut. Untuk mengetahui baik atau tidaknya sistem penerimaan PAD, pajak dan retribusi daerah kota Pekanbaru dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak dan retribusi suatu daerah, maka harus dilakukan perhitungan rasio terhadap PAD, pajak dan retribusi daerah tersebut. Dalam menghitung rasio terhadap PAD, pajak dan retribusi ini akan dibandingkan dengan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan dikalikan seratus persen. Jika PDRB suatu daerah meningkat maka kemampuan daerah dalam membayar pajak juga akan meningkat. Ini berarti bahwa administrasi daerah dapat meningkatkan daya pajak agar penerimaan pajak juga akan meningkat.

5.2.3. Elastisitas Pajak dan Retribusi

Untuk menghitung tingkat responsive pajak dan retribusi terhadap PDRB di gunakan formulasi sebagai berikut (Elfida, 2005) :

$$e = \frac{\Delta TR}{\Delta Y} \cdot \frac{Y}{TR}$$

Ket : e = elastisitas

Y = PDRB

Δ = perubahan

TR = penerimaan pajak/retribusi

Elastisitas > 1 = Elastis

Elastisitas < 1 = Inelastis

Elastisitas = 1 = Unitar elastis

Dengan diketahui elastisitas pajak retribusinya, dapat diketahui akibat dari perubahan pajak dan retribusi terhadap PDRB. Jika elastisitas > 1 berarti setiap ada perubahan dalam PDRB sebesar 1 persen akan mengakibatkan perubahan dalam pajak dan retribusi lebih besar 1 persen. Ini mengandung arti pajak dan retribusi tersebut elastis. Jika elastisitas suatu pajak dan retribusi < 1 berarti setiap ada perubahan dalam PDRB sebesar 1 persen akan mengakibatkan perubahan dalam pajak dan retribusi daerah lebih kecil dari 1 persen. Maka kondisi yang terjadi adalah pajak dan retribusi tersebut inelastis. Bila tingkat elastisitasnya meningkat maka akan semakin baik, karena berarti PDRB semakin berpengaruh terhadap pajak dan retribusi daerah. Bila yang terjadi sebaliknya maka PDRB tidak mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pajak dan retribusi daerah, artinya bila terjadi perubahan pada PDRB tidak akan mempengaruhi pajak dan retribusi.

5.2.4. Derajat Desentralisasi fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah,

Untuk melihat tingkat kemandirian Kota Pekanbaru terhadap pemerintah pusat digunakan alat analisis derajat desentralisasi fiskal yaitu (Halim, 2003:24):

$$\text{Proporsi PAD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah (TPD)}}$$

$$\text{Proporsi BHPBP} = \frac{\text{Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP)}}{\text{Total Pendapatan Daerah (TPD)}}$$

$$\text{Proporsi Sumbangan Daerah} = \frac{\text{Sumbangan Daerah (SB)}}{\text{Total Pendapatan Daerah (TPD)}}$$

Ket : Sumbangan Daerah berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) ditambah DAU (Dana Alokasi Umum). $SB = DAK + DAU$
Total Penerimaan Daerah yang diperoleh dari penjumlahan PAD, BHPBP, dan SB.

Semakin tinggi tingkat persentase dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) maka semakin tinggi pula derajat desentralisasi fiskalnya atau tingkat kemandirian daerahnya. Begitu juga sebaliknya Semakin rendah tingkat persentase PAD, maka semakin rendah pula tingkat derajat desentralisasi fiskalnya atau tingkat kemandiriannya. Untuk proporsi sumbangan daerah, jika tingkat persentase sumbangan daerah semakin tinggi maka semakin rendah pula derajat desentralisasi fiskalnya atau tingkat kemandirian daerahnya. Begitu juga sebaliknya jika semakin rendah sumbangan daerah maka semakin tinggi tingkat desentralisasi fiskalnya atau semakin mandiri.

BAB VI
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

6.1. Perhitungan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak dan retribusi merupakan salah satu penerimaan daerah yang berperan penting dalam membiayai pengeluaran daerah. Salah satu cara untuk mengetahui tingkat kemampuan suatu daerah adalah dengan melihat besarnya kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD. Untuk menghitung besarnya kontribusi pajak dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan pajak dengan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dikalikan 100%. Pajak sebagai salah satu komponen utama dalam penerimaan daerah memberikan peranan atau kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah cukup besar atau berarti yaitu sebagaimana terlihat pada tabel 6.1 dibawah ini :

Tabel 6.1.
Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PAD
Kota Pekanbaru Tahun 1999/2000 s/d 2003

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan PAD	Kontribusi (%)
1999/2000	7.900.613.289	12.794.926.580	61,75
2000	8.166.404.530	15.574.363.200	52,43
2001	17.296.660.140	37.615.518.830	45,98
2002	22.727.379.020	48.294.830.500	47,06
2003	30.153.079.660	58.828.674.990	51,25

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (Data Diolah)

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa selama lima tahun baik itu sebelum otonomi daerah yaitu tahun 1999/2000 -2000 maupun sesudah otonomi daerah yaitu 2002-2003 kontribusi pajak terhadap penerimaan PAD bervariasi secara rata-rata adalah sebesar 51,70%. Hal ini berarti bahwa dari tahun 1999/2000 sampai dengan tahun 2003 penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru setiap tahunnya sebesar 51,70% berasal dari pajak daerah. Kontribusi yang paling tinggi terjadi pada tahun 1999/2000 yaitu pada saat sebelum otonomi daerah sebesar 61,75%, hal ini disebabkan karena besarnya penerimaan dari pajak penerangan jalan dan pajak pem air bawah tanah dan air permukaan bila dibandingkan tahun 2000 yang mengalami penurunan menjadi 52,43%. Sedangkan kontribusi terkecil terjadi Pada tahun 2001 yaitu awal dari pelaksanaan otonomi daerah kontribusi pajak terhadap PAD sebesar 45,98%, hal ini dikarenakan adanya perubahan dalam sistem pemerintahan yang semula sentralistik menjadi desentralistik. Kemudian meningkat kembali pada tahun 2002 dan 2003 menjadi 51,25%, dimana peningkatan ini terjadi dikarenakan adanya penambahan dalam sektor pajak yaitu pajak parkir.

Kemudian untuk mengetahui seberapa besarnya kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel 6.2 dibawah ini :

Tabel 6.2.
Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap PAD
Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 1999/2000 s/d 2003

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi	Realisasi Penerimaan PAD	Kontribusi (%)
1999/2000	3.985.650.981	12.794.926.580	31,15
2000	6.847.475.155	15.574.363.200	43,97
2001	18.465.827.170	37.615.518.830	49,09
2002	21.205.755.590	48.294.830.500	43,91
2003	22.717.993.210	58.828.674.990	38,62

Sumber :. Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (data diolah)

Dari tabel 6.2 diatas maka dapat dilihat bahwa kontribusi penerimaan retribusi terhadap PAD Kota Pekanbaru secara rata-rata adalah 41,35%. Kontribusi retribusi yang paling kecil adalah tahun 1999/2000 yaitu pada saat sebelum otonomi daerah sebesar 31,15%, ini dikarenakan masih belum banyaknya sumber-sumber retribusi yang di gali untuk meningkatkan PAD. Kemudian makin meningkat sampai pada tahun 2001 dimana otonomi daerah baru terlaksana yaitu sebesar 49,09%, hal ini dikarenakan adanya peningkatan yang cukup besar dalam penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan, dan tahun 2001 ini juga menunjukkan kontribusi terbesar dalam penerimaan retribusi terhadap PAD. Tetapi pada tahun 2002 dan 2003 terjadi penurunan kontribusi menjadi 38,62%, hal ini disebabkan karena menurunnya penerimaan dari retribusi izin mendirikan bangunan.

6.2. Perhitungan Rasio PAD, Pajak dan Retribusi Daerah

Untuk mengetahui baik atau tidaknya sistem penerimaan PAD, pajak dan retribusi daerah kota Pekanbaru dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak dan retribusi suatu daerah, maka harus dilakukan perhitungan rasio terhadap PAD, pajak dan retribusi daerah tersebut. Dalam menghitung rasio terhadap PAD, pajak dan retribusi ini akan dibandingkan dengan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan dikalikan seratus persen. Jika PDRB suatu daerah meningkat maka kemampuan daerah dalam membayar pajak juga akan meningkat. Ini berarti bahwa administrasi daerah dapat meningkatkan daya pajak agar penerimaan pajak juga akan meningkat. Hal ini dapat dilihat pada tabel 6.3 dibawah ini :

Tabel 6.3.

**Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB ad HK 1993
Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 1999/2000 s/d 2003**

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak	PDRB Ad. HK	Rasio Pajak (%)
1999/2000	7.900.613.289	1.135.287.660.000	0,70
2000	8.166.404.530	1.322.723.650.000	0,62
2001	17.296.660.140	1.367.550.250.000	1,26
2002	22.727.379.020	1.476.557.760.000	1,54
2003	30.153.079.660	1.595.282.490.000	1,89

Sumber :1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (Data Diolah)

2..Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel 6.3 diatas dapat dilihat bahwa rata-rata rasio pajak daerah Kota Pekanbaru terhadap PDRB atas dasar harga konstan adalah sebesar

1,20%. Yang mana tingkat rasio pajak yang paling tinggi terjadi pada saat setelah otonomi daerah yaitu sebesar 1,89 % pada tahun 2003, sedangkan tingkat rasio paling rendah terjadi pada saat sebelum terjadinya otonomi daerah tepatnya pada tahun 2000 yaitu sebesar 0,62 %. Kenaikan rasio pajak daerah dari tahun ke tahun khususnya setelah otonomi daerah, diakibatkan karena adanya peningkatan PDRB yang mencerminkan kemampuan membayar masyarakat menyebabkan penerimaan pajak juga meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu dapat disimpulkan bahwa sistem penerimaan pajak daerah Kota Pekanbaru terus mengalami perbaikan atau terus membaik. Sistem penerimaan pajak daerah yang paling baik adalah pada tahun 2003 dimana rasio pajaknya sebesar 1,89 %.

Kemudian untuk mengetahui rasio retribusi daerah Kota Pekanbaru terhadap PDRB atas dasar harga konstan maka dapat dilihat pada tabel 6.4 dibawah ini :

Tabel 6.4.

**Rasio Retribusi Daerah Terhadap PDRB ad HK 1993
Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 1999/2000 s/d 2003**

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi	PDRB Ad. HK	Rasio Retribusi (%)
1999/2000	3.985.650.981	1.135.287.660.000	0,35
2000	6.847.475.155	1.322.723.650.000	0,52
2001	18.465.827.170	1.367.550.250.000	1,35
2002	21.205.755.590	1.476.557.760.000	1,44
2003	22.717.993.210	1.595.282.490.000	1,42

*Sumber : 1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (Data Diolah)
2..Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru*

Pada tabel 6.4 diatas dapat dilihat bahwa rata-rata rasio retribusi daerah Kota Pekanbaru terhadap PDRB atas dasar harga konstan adalah sebesar 1,02 %. Rasio retribusi terus meningkat setiap tahunnya, dimana rasio retribusi yang paling tinggi terjadi pada saat setelah otonomi daerah yaitu pada tahun 2002 sebesar 1,44 % sedangkan rasio yang paling rendah terjadi pada saat sebelum otonomi daerah yaitu pada tahun 1999/2000 sebesar 0,35 %. Peningkatan rasio retribusi ini disetiap tahunnya dikarenakan penerimaan retribusi yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan retribusi juga merupakan salah satu sumber pendapatan kedua terbesar bagi Kota Pekanbaru selain pajak.

Untuk melihat tingkat rasio PAD terhadap PDRB atas dasar harga konstan Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel 6.5 dibawah ini :

Tabel 6.5.
Rasio PAD Terhadap PDRB ad HK 1993
Kota Pekanbaru Tahun 1999/2000 s/d 2003

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	PDRB Ad. HK	Rasio PAD (%)
1999/2000	12.794.926.580	1.135.287.660.000	1,13
2000	15.574.363.200	1.322.723.650.000	1,18
2001	37.615.518.830	1.367.550.250.000	2,75
2002	48.294.830.500	1.476.557.760.000	3,28
2003	58.828.674.990	1.595.282.490.000	3,69

Sumber :1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (Data Diolah)
 2..Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru

Pada tabel 6.5 diatas dapat dilihat bahwa rasio PAD Kota Pekanbaru terhadap PDRB atas dasar harga konstan secara rata-rata adalah 2,41%. Rasio PAD selama tahun 1999/2000 - 2003 terus mengalami peningkatan baik itu sebelum otonomi daerah maupun sesudah otonomi daerah, rasio PAD yang paling terkecil terjadi pada tahun 1999/2000 yaitu sebelum terjadinya otonomi daerah sebesar 1,13%, dan rasio PAD yang paling besar terjadi pada tahun 2003 dimana otonomi sudah berjalan selama beberapa tahun yaitu sebesar 3,69%. Dengan adanya peningkatan rasio PAD ini setiap tahunnya menunjukkan bahwa dengan meningkatnya penerimaan PDRB berarti kemampuan daerah dalam membayar pajak, retribusi dll nya juga akan meningkat dan ini berpengaruh pada peningkatan penerimaan PAD.

6.3. Perhitungan Elastisitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Elastisitas penerimaan daerah merupakan tingkat kemampuan sumber penerimaan daerah yang bereaksi terhadap perubahan-perubahan variabel yang mempunyai basisnya. Besarnya pengaruh variabel-variabel ini pun selalu tidak tetap sehingga memberikan reaksi yang berbeda terhadap total penerimaan pajak dan retribusi pada tiap tahunnya. Untuk melihat perhitungan elastisitas pajak dan retribusi dilakukan dengan membandingkan antara persentase perubahan penerimaan pajak dan retribusi terhadap persentase perubahan PDRB.

Untuk mengetahui perhitungan elastisitas pajak daerah Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel 6.6 dibawah ini :

Tabel 6.6.
Elastisitas Pajak Daerah Terhadap PDRB ad HK
Kota Pekanbaru Tahun 1999/2000 s/d 2003

Tahun	Total Penerimaan Pajak	PDRB Ad. HK	Elastisitas Pajak (%)
1999/2000	7.900.613.289	1.135.287.660.000	-
2000	8.166.404.530	1.322.723.650.000	0,16
2001	17.296.660.140	1.367.550.250.000	15,81
2002	22.727.379.020	1.476.557.760.000	2,60
2003	30.153.079.660	1.595.282.490.000	3,17

*Sumber : 1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru(Data Diolah)
 2..Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebelum adanya otonomi daerah pada tahun 2000 elastisitas pertumbuhan pajak atas dasar harga konstan Kota Pekanbaru adalah sebesar 0,16 % atau $E < 1$, atau tingkat kemampuan sumber penerimaan daerah dari pajak sebesar 0,16 %. Hal ini berarti setiap terjadi penurunan PDRB sebesar 1 % maka akan mengakibatkan penurunan penerimaan pajak sebesar 0,16 % (inelastis). Pada tahun 2001 dimana otonomi baru terlaksana elastisitas pertumbuhan pajak meningkat sebesar 15,81 % (elastis), yang artinya bahwa setiap kenaikan PDRB sebesar 1 % maka mengakibatkan kenaikan penerimaan pajak sebesar 15,81 %. Pada tahun 2002 elastisitas pertumbuhan pajak menurun menjadi 2,60 % (elastis), dan meningkat kembali menjadi 3,17 % (elastis) pada tahun 2003.

Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan sumber penerimaan daerah dari pajak yang paling besar atau bisa dikatakan elastisitas pajak daerah yang

paling elastis terjadi setelah otonomi daerah yaitu pada tahun 2001 sebesar 15,81 % atau $E > 1$.

Untuk menghitung elastisitas retribusi daerah dapat dilihat pada tabel 6.7 dibawah ini :

Tabel 6.7.
Elastisitas Retribusi Daerah Terhadap PDRB ad HK 1993
Kota Pekanbaru Tahun 1999/2000 s/d 2003

Tahun	Total Penerimaan Retribusi	PDRB Ad. HK	Elastisitas Retribusi (%)
1999/2000	3.985.650.981	1.135.287.660.000	-
2000	6.847.475.155	1.322.723.650.000	1,93
2001	18.465.827.170	1.367.550.250.000	19,26
2002	21.205.755.590	1.476.557.760.000	2,09
2003	22.717.993.210	1.595.282.490.000	0,70

Sumber :1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru(Data Diolah)
2..Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat elastisitas retribusi terhadap PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2000 yaitu sebelum otonomi daerah sebesar 1,93 % atau $E > 1$. Ini berarti setiap terjadi kenaikan PDRB sebesar 1 % maka akan mengakibatkan kenaikan penerimaan retribusi sebesar 1,93 % (elastis). Pada tahun 2001 yaitu setelah otonomi daerah elastisitas retribusi mengalami peningkatan menjadi 19,26 % (elastis), tetapi pada tahun 2002 dan 2003 terus menurun tingkat elastisitas retribusi menjadi 0,70 % (inelastis). Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan sumber penerimaan daerah dari retribusi yang paling besar atau bisa dikatakan elastis terjadi pada saat setelah otonomi daerah yaitu tahun 2001,

dimana elastisitasnya sebesar 19,26 % atau $E > 1$ ini berarti setiap terjadi kenaikan PDRB sebesar 1 % maka akan mengakibatkan kenaikan penerimaan retribusi sebesar 19,26 % atau bersifat elastis.

6.4. Derajat Desentralisasi Fiskal

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemandirian suatu daerah yaitu dengan menghitung derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk melihat tingkat kemandirian Kota Pekanbaru pada tahun 1999/2000-2003, yaitu dengan menggunakan tiga rumus, rumus pertama : realisasi penerimaan PAD dibagi total penerimaan daerah dikalikan seratus persen, rumus kedua : bagi hasil pajak dan bukan pajak dibagi total penerimaan daerah dikalikan seratus persen, dan rumus ketiga : sumbangan daerah dibagi total penerimaan daerah dikalikan seratus persen. Seperti yang dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.8.

**Perbandingan PAD Terhadap Total Penerimaan Daerah
Kota Pekanbaru Tahun 1999/2000 s/d 2003**

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Realisasi Total Penerimaan Daerah	Perbandingan (%)
1999/2000	12.794.926.580	79.848.416.000	16,02
2000	15.574.363.200	85.860.254.000	18,14
2001	37.615.518.830	346.226.975.000	10,86
2002	48.294.830.500	364.020.424.000	13,27
2003	58.828.674.990	454.289.214.000	12,95

Sumber :. Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (diolah)

Dapat dilihat pada tabel 6.8 diatas bahwa proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah secara rata-rata dalam kurun waktu lima tahun (1999/2000-2003) adalah 14,25 %, tetapi jika dilihat dari perkembangannya dari tahun ke tahun terlihat bahwa proporsi PAD semakin menurun setelah otonomi daerah.

Tabel 6.9.
Perbandingan BHPBP Terhadap Total Penerimaan Daerah
Kota Pekanbaru Tahun 1999/2000 s/d 2003

Tahun	BHPBP	Realisasi Total Penerimaan Daerah	Perbandingan (%)
1999/2000	12.155.225.000	79.848.416.000	15,22
2000	13.070.401.000	85.860.254.000	15,22
2001	157.752.155.000	346.226.975.000	45,56
2002	155.519.141.000	364.020.424.000	42,72
2003	174.373.300.000	454.289.214.000	38,39

Sumber :. Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru (diolah)

Dari tabel 6.9 diatas dapat diketahui bahwa proporsi bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP) terhadap total penerimaan daerah Kota Pekanbaru secara rata-rata adalah sebesar 31,42 %, dan dapat dilihat perkembangannya dari tahun ke tahun juga mengalami penurunan setelah otonomi daerah.

Tabel 6.10.
Perbandingan Sumbangan Daerah Terhadap
Total Penerimaan Daerah
Kota Pekanbaru Tahun 1999/2000 s/d 2003

Tahun	Sumbangan Daerah	Realisasi Total Penerimaan Daerah	Perbandingan (%)
1999/2000	51.747.365.000	79.848.416.000	64,81
2000	55.643.456.000	85.860.254.000	64,81
2001	143.007.500.000	346.226.975.000	41,31
2002	143.007.500.000	364.020.424.000	39,29
2003	161.800.000.000	454.289.214.000	35,62

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru (diolah)

Dari tabel 6.10 dapat diketahui bahwa proporsi sumbangan daerah terhadap total penerimaan daerah Kota Pekanbaru secara rata-rata adalah 49,17%, dan dapat dilihat perkembangan proporsi sumbangan daerah semakin menurun setelah terjadinya otonomi daerah.

Dari ketiga tabel 6.8, 6.9, 6.10 diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi ini menunjukkan ketergantungan daerah Kota Pekanbaru terhadap pemerintah pusat masih besar yang dibuktikan dengan hasil perhitungan rata-rata selama kurun waktu lima tahun proporsi pemerintah pusat terhadap total penerimaan daerah sebesar 49,17% ini berarti bahwa Kota Pekanbaru memiliki tingkat ketergantungan yang cukup besar pada pemerintah pusat walaupun pada tiap tahunnya proporsi bantuan pemerintah pusat semakin menurun menjadi 35,62% pada tahun 2003.

6.5. Implikasi Kebijakan

Secara umum penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru yang dianalisa menurut jenis penerimaan memperlihatkan tingkat efisiensi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini di sebabkan oleh karena mulai membaiknya sistem pemungutan dari pajak dan retribusi itu sendiri.

Menyangkut kepada administrasi penerimaan, dimana jika administrasi kurang baik maka kemampuan pemungutan akan semakin rendah dan sebaliknya yaitu jika administrasi penerimaan baik maka kemampuan pemungutan akan semakin tinggi juga. Masalah ini juga tidak sepenuhnya karena jumlah karyawan saja tetapi juga oleh kemampuan karyawan dalam menguasai administrasi pemungutan penerimaan daerah.

Sistem administrasi banyak sekali terkait dengan birokrasi yang panjang, dimana hal ini menyebabkan biaya pungut tidak efisien. Setelah melihat kinerja administrasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru, maka selanjutnya akan mempengaruhi perumusan kebijakan yang diambil dalam rangka meningkatkan kinerja penerimaan PAD tersebut.

6.5.1. Kebijakan Intensifikasi

Rumusan kebijakan ini didasarkan pada kinerja penerimaan PAD, yaitu :

1. Mengurangi birokrasi yang panjang dalam pemungutan. Hal ini dapat dilakukan oleh Pemda dengan mengadakan pengidentifikasian yaitu ,


melalui pengecekan kelengkapan terhadap objek dan subjek pajak dengan jumlah petugas yang cukup. Untuk itu Pemda melibatkan instansi dalam kegiatan tersebut, dengan telah teridentifikasinya objek dan subjek pajak ini maka pemungutan dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui birokrasi yang panjang.

2. Memberikan prioritas pada sumber penerimaan yang paling tinggi tingkat efisiensi dan potensinya serta elastis terhadap PDRB Kota Pekanbaru, seperti pajak penerangan jalan, pajak hotel & restoran, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.
3. Menjelaskan pengaturan pekerjaan yang mengurus pemungutan dan pelayanan agar tidak terjadi pemborosan dalam biaya pemungutan sehingga dapat dihitung efisiensi secara lebih akurat. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada para pekerja tentang tata cara yang baik dalam pemungutan, dan juga penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran untuk membayar pajak dan retribusi.

6.5.2. Kebijakan Ekstensifikasi

1. Memodernisasikan sistem pemungutan dengan teknologi pemungutan yang lebih efektif dan efisien, yaitu dengan menerapkan sistem pembayaran yang memudahkan wajib pajak, misalnya menggunakan jasa pos atau dengan jasa perbankan. Hal ini akan mengurangi proporsi biaya yang akan dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan.

2. Menyesuaikan tarif pajak dan retribusi dengan melihat kondisi masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengetahui jumlah penerimaan wajib pajak atau retribusi yang bersangkutan kemudian baru ditetapkan tarif pajak. Penyesuaian tarif ini untuk menghindari keengganan wajib pajak untuk membayar pajak atau kewajiban mereka.
3. Memperluas potensi pajak atau retribusi dengan penggalan pajak dan retribusi, dengan dikeluarkannya UU No.34 Tahun 2000 telah memberikan peluang bagi daerah untuk menggali sumber penerimaan baru. Pemda harus berusaha menggali sumber penerimaan yang benar-benar dapat membawa dampak terhadap penerimaan PDRB.



BAB VII

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan otonomi daerah baik sebelum otonomi maupun setelah otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, salah satu syarat yang diperlukan adalah dengan tersedianya sumber-sumber pembiayaan, disamping pembiayaan itu bersumber dari pemerintah pusat yaitu berupa dana perimbangan, juga sumber pembiayaan dari dalam daerah sendiri yaitu PAD dimana PAD Kota Pekanbaru setiap tahunnya yaitu tahun 1999/2000-2003 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
2. Dari perhitungan kontribusi pajak dan retribusi daerah Kota Pekanbaru tahun 1999/2000-2003, pajak daerah memberikan kontribusi yang paling besar bila dibandingkan retribusi daerah, yang dapat dilihat dari rata-rata kontribusi pajak terhadap PAD sebesar 51,70% dan rata-rata kontribusi retribusi sebesar 41,35%. Ini berarti bahwa pajak dan retribusi merupakan sumber PAD yang sangat berperan besar dalam membantu pembiayaan pengeluaran Pemerintah Kota Pekanbaru bila dibandingkan sumber-sumber PAD lainnya baik itu sebelum otonomi maupun setelah otonomi daerah.

3. Berdasarkan perhitungan dari ketiga rasio di atas sebelumnya yaitu rasio PAD, Pajak, dan retribusi daerah terhadap PDRB Kota Pekanbaru tahun 1999/2000-2003, menunjukkan bahwa ketiga rasio tersebut mengalami peningkatan yang cukup berarti setiap tahunnya, dimana rata-rata rasio PAD sebesar 2,41%, rata-rata rasio pajak daerah sebesar 1,20% dan rata-rata rasio retribusi sebesar 1,02%. Di antara pajak dan retribusi daerah, rasio yang paling besar ditunjukkan pada rasio pajak. Ini berarti bahwa kemampuan bayar pajak meningkat dan ini berdampak pada peningkatan rasio PAD Kota Pekanbaru.
4. Berdasarkan pada hasil perhitungan elastisitas pajak dan retribusi di Kota Pekanbaru terhadap PDRB tahun 1999/2000-2003 mengalami fluktuasi. Elastisitas penerimaan pajak menunjukkan bahwa angka elastisitas berkisar antara 0,16 % sampai dengan 15,81 % dengan rata-rata elastisitas 5,43 %, sedangkan untuk elastisitas retribusi berkisar antara 0,70 % sampai dengan 19,26 % dengan rata-rata elastisitas 5,99 %.
5. Tingkat kemandirian daerah Kota Pekanbaru tahun 1999/2000-2003 baik itu sebelum otonomi maupun sesudah otonomi daerah yang dapat diukur dari perbandingan PAD terhadap penerimaan daerah secara rata-rata sebesar 14,25%, perbandingan BPHBP secara rata-rata sebesar 31,42% sedangkan sumbangan daerah secara rata-rata sebesar 49,17%. Ini berarti tingkat ketergantungan daerah Kota Pekanbaru ditinjau dari aspek pendanaan yang bersumber dari PAD masih sangat besar terhadap


pemerintah pusat dan belum mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah melalui dana PAD karena masih besarnya sumbangan daerah yang dibiayai dari APBN.

7.2. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa implikasi yang ingin penulis sampaikan antara lain :

1. Untuk mencapai tingkat efisiensi yang optimal hendaknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru melakukan langkah-langkah yang efektif seperti : melakukan penggalian terhadap potensi PAD terutama pajak dan retribusi, meningkatkan sistem administratif dan memajukan keuangan daerah khususnya, manajemen pengelolaan PAD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, peningkatan ketaatan dan kesadaran khususnya bagi wajib pajak dan retribusi dalam membayar kewajiban dan memberikan pendidikan, penyuluhan kepada wajib pajak dan retribusi dan melakukan peninjauan dan penyempurnaan dalam mengatur PAD.
2. Keterbatasan fasilitas yang ada dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, maka perlu adanya peninjauan kembali terhadap :
 - Bagaimana cara pemungutan PAD yang efisien dan efektif.

- Kualitas pegawai yang masih terbatas, baik yang ditinjau dari keperluan dalam bidang penggalian sumber pendapatan daerah dalam otonomi daerah.
 - Penyempurnaan tata usaha.
3. Untuk mengetahui peningkatan PAD harus didukung dengan diberinya dorongan dan peluang seluas-luasnya dalam perkembangan dunia usaha agar dapat berperan dalam kegiatan ekonomi, serta peran masyarakat dalam meningkatkan partisipasinya untuk mendukung upaya peningkatan pembangunan.



DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, A. Samudra (1995), *Perpajakan di Indonesia, Keuangan Pajak dan Retribusi Daerah*, Gramedia, Jakarta.
- B, Hirawan, Susiyati (1990), “*Peraturan perundang-Undangan Pajak dan Retribusi Daerah dilihat dari Manajemen Keuangan*”, disampaikan dalam rangka seminar sehari Pajak dan Retribusi Daerah, Jakarta.
- Brata Kusumah, Deddy (2001), *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia, Jakarta.
- Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri (2003), *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utan Luar Negri*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Devas 1989, dalam Elfida (2005), *Analisa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, Skripsi Sarjana (tidak di publikasikan), FE UBH
- Devas, Nick (1995), *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Davey, KJ. (1998), *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*, UI press, Jakarta.
- Hendra, Hafrizal (1999), *Pembiayaan Pelayanan Publik dan Pembangunan Daerah*, Makalah Diskusi Berkala DIPT 1, Sumatera Barat.
- Halim, Abdul (2004), *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Hariyadi, Jasagung dan Kifliansyah, dalam Halim, Abdul (2004),), *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Ismail, Munawar (2001), *Pendapatan Asli Daerah dalam Otonomi Daerah*, Telaah Ekonomi Volume II.
- Kusumawati, Irianti. J (2001), *Peranan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pembiayaan Pengeluaran Rutin Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (1983-1997)*, Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Pembangunan Nasional. Yogyakarta.

- Laporan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah 1999-2003*, Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
- Mangkoeseobroto, Guritno (1999), *Ekonomi Publik*, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Munawir. S. (1992), *Pokok-pokok Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta.
- Novita, Fidia (2005), *Peranan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemampuan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar*, Skripsi sarjana (tidak dipublikasikan) FE UNRI. Pekanbaru.
- Produk Domestik Regional Bruto Kota Pekanbaru tahun 1999-2003*, Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru
- Riau dalam Angka 2003*, Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru
- Republik Indonesia, Ketetapan MPR No XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Luas dan Bertanggungjawab.
- Simajuntak, Robert, A. (1999), *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Flatron Untuk Masa Depan Ekonomi Indonesia, Padang.
- Syafrizal, 2001, dalam Riswandi, Dedi, (2001), *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Subsidi Pusat Terhadap PAD di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Pariaman*, Skripsi Sarjana FEUA.
- Supranto, J (2000), *statistik Teori dan Aplikasi*, Erlangga, Jakarta.
- Saragih, Juli Panglima (2003), *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan daerah dalam Otonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Siahaan, Marihot P. (2005), *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- USAID 1989, dalam Elfida (2005), *Analisa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, Skripsi Sarjana (tidak di publikasikan), FE UBH
- Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004, *Tentang Otonomi Daerah*, Fokusmedia, Bandung.
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, *Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Lampiran 1: Perkembangan Realisasi PAD Kota Pekanbaru Menurut Komponen TA 1999/2000-2003

Jenis Kegiatan	1999/2000	2000	2001	2002	2003
	Jlh Penerimaan	Jlh Penerimaan	Jlh Penerimaan	Jlh Penerimaan	Jlh Penerimaan
Pajak Daerah	7.900.613.289	8.166.404.530	17.296.660.140	22.727.379.020	30.153.079.660
Pjk Hotel & Restoran	2.889.591.411	3.525.151.776	5.356.355.480	8.246.296.172	10.635.366.010
Pjk Hiburan	198.737.865	355.840.646	379.183.270	667.874.330	809.508.829
Pjk Reklame	199.441.727	523.977.671	686.155.940	1.055.278.449	2.269.775.593
Pjk penerangan Jalan	3.474.140.045	2.974.136.396	9.830.732.158	11.335.161.980	15.663.630.105
Pjk Pengmbln Bhn Galian gol C	35.897.478	77.261.896	90.892.717	208.846.619	110.775.395
Pjk Pem Air Bawah Tanah & Air Permukaan	1.102.804.763	710.036.145	953.340.576	1.190.806.565	-
Pjk Parkir	-	-	-	23.114.900	664.023.734
Retribusi Daerah	3.985.650.981	6.847.475.155	18.465.827.170	21.205.755.590	22.717.993.210
Ret. Terminal	79.102.000	90.050.000	120.050.000	120.000.000	125.000.000
Ret. Pasar	389.170.675	400.643.525	622.529.215	511.513.100	519.250.650
Ret. Izin Mendirikan Bangunan	1.731.679.350	4.638.981.655	12.152.873.650	11.161.488.090	8.776.556.798
Ret. Pelayanan Kesehatan	96.407.371	373.807.262	558.561.965	700.830.338	672.710.500
Ret. Penjualan Produk Usaha Daerah	2.000.000	-	1.000.000	28.100.000	4.924.000
Ret. pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	17.990.500	18.646.000	25.050.000	27.055.000	33.590.000
Ret. Parkir ditepi Jln Umum	505.410.000	294.695.000	510.302.500	1.185.872.000	1.314.713.100
Ret. Izin Trayek	38.255.000	14.880.000	47.450.000	123.995.000	69.145.000
Ret. Rumah Potong Hewan	35.010.600	53.725.600	147.507.100	134.582.100	170.639.500
Ret. Pelayanan Persampahan/kebersihan	67.228.950	70.466.500	141.360.250	350.523.000	497.873.500
Ret. Pelayanan Pemakaman & pengabuan Mayat	969.000	1.350.000	2.119.000	5.807.000	7.411.000
Ret. Ganti Biaya Cetak KTP & Akta Capil	251.880.250	275.455.000	673.854.875	760.960.000	1.264.884.850
Ret. Izin Gangguan	638.222.650	546.898.025	541.173.125	858.891.270	4.079.691.430
Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	51.614.635	63.169.661	78.620.195	132.610.925	178.537.100
Ret. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	80.176.000	4.706.927	35.402.255	150.917.750	328.147.770
Ret. Uang Leges	-	-	653.540.000	968.580.500	1.275.624.000
Ret. Kebersihan Terminal	534.000	-	-	-	-
Ret. Izin Usaha Rumah Makan	-	-	64.050.000	140.100.000	31.500.000
Ret. Izin Usaha Pondok Wisata	-	-	1.000.000	-	124.013.000
Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	768.769.200	1.725.545.500	2.026.308.000
Ret. Izin Usaha Angkutan	-	-	-	91.900.000	154.520.000
Ret. Izin Dispensasi Jalan	-	-	-	51.772.500	69.592.500
Ret. Tanda Daftar Industri	-	-	-	68.825.912	-
Ret. Penempatan Tenaga Kerja Lokal	-	-	-	60.000.000	228.902.000
Ret. Usaha Perdagangan & Perindustrian	-	-	-	-	737.146.010
Ret. Usaha Perikanan	-	-	2.000.000	18.650.000	18.650.000
Ret. Izin Tempat Usaha	-	-	1.318.613.843	1.832.855.608	-
Ret. Izin Medirikan Bangunan Tower	-	-	-	-	8.662.500
Laba Perusahaan Milik Daerah	161.105.096	236.955.411	466.758.471	1.395.333.114	3.184.114.900
Lain-lain Pendapatan	747.557.218	323.528.105	1.386.273.044	2.966.362.776	2.773.487.224

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (Data Diolah)

Lampiran 2

Perhitungan kontribusi pajak Daerah

Tahun	realisasi penerimaan pajak	Realisasi penerimaan PAD	Kontribusi (%)
tahun 1999/2000	7,900,613,289	12,794,926,580	61.74801582
tahun 2000	8,166,404,530	15,574,363,200	52.43491772
tahun 2001	17,296,660,140	37,615,518,830	45.982777
tahun 2002	22,727,379,020	48,294,830,500	47.0596517
tahun 2003	30,153,079,660	58,828,674,990	51.25575183

Perhitungan Kontribusi Retribusi Daerah

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi	Realisasi penerimaan PAD	Kontribusi (%)
tahun 1999/2000	3,985,650,981	12,794,926,580	31.15024503
tahun 2000	6,847,475,155	15,574,363,200	43.96632509
tahun 2001	18,465,827,170	37,615,518,830	49.09098092
tahun 2002	21,205,755,590	48,294,830,500	43.90895541
tahun 2003	22,717,993,210	58,828,674,990	38.61721042

Perhitungan Rasio Pajak

Tahun	Total penerimaan pajak	PDRB	Rasio pajak
tahun 1999/2000	7,900,613,289	1,135,287,660,000	0.695912901
tahun 2000	8,166,404,530	1,322,723,650,000	0.617393099
tahun 2001	17,296,660,140	1,367,550,250,000	1.26479156
tahun 2002	22,727,379,020	1,476,557,760,000	1.539213679
tahun 2003	30,153,079,660	1,595,282,490,000	1.890140452

Perhitungan Rasio Retribusi

Tahun	Total penerimaan retribusi	PDRB	Rasio retribusi
tahun 1999/2000	3,985,650,981	1,135,287,660,000	0.3510697
tahun 2000	6,847,475,155	1,322,723,650,000	0.517679952
tahun 2001	18,465,827,170	1,367,550,250,000	1.350285093
tahun 2002	21,205,755,590	1,476,557,760,000	1.436161603
tahun 2003	22,717,993,210	1,595,282,490,000	1.424073376

Perhitungan Rasio PAD

Tahun	Total Penerimaan PAD	PDRB	Rasio PAD
tahun 1999/2000	12,794,926,580	1,135,287,660,000	1.127020669
tahun 2000	15,574,363,200	1,322,723,650,000	1.177446491
tahun 2001	37,615,518,830	1,367,550,250,000	2.750576721
tahun 2002	48,294,830,500	1,476,557,760,000	3.270771507
tahun 2003	58,828,674,990	1,595,282,490,000	3.68766506

Lampiran 3

Perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal

Rumus 1

Tahun	Realisasi penerimaan PAD	Total penerimaan daerah	Perbandingan
tahun 1999/2000	12,794,926,580	79,848,416,000	16.02402054
tahun 2000	15,574,363,200	85,860,254,000	18.13920001
tahun 2001	37,615,518,830	346,226,975,000	10.86441021
tahun 2002	48,294,830,500	364,020,424,000	13.26706616
tahun 2003	58,828,674,990	454,289,214,000	12.94960857

Perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal

Rumus 2

Tahun	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	Total penerimaan daerah	Perbandingan
tahun 1999/2000	12,155,225,000	79,848,416,000	15.22287555
tahun 2000	13,070,401,000	85,860,254,000	15.22287717
tahun 2001	157,752,155,000	346,226,975,000	45.56321904
tahun 2002	155,519,141,000	364,020,424,000	42.72264157
tahun 2003	174,373,300,000	454,289,214,000	38.38376405

Perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal

Rumus 3

Tahun	Sumbangan Daerah	Total penerimaan daerah	Perbandingan
tahun 1999/2000	51,747,365,000	79,848,416,000	64.80700256
tahun 2000	55,643,456,000	85,860,254,000	64.80700139
tahun 2001	143,007,500,000	346,226,975,000	41.30455173
tahun 2002	143,007,500,000	364,020,424,000	39.28557042
tahun 2003	161,800,000,000	454,289,214,000	35.61607782

Lampiran 4

Contoh Perhitungan Elastisitas Pajak :

Diketahui : Penerimaan pajak tahun 1999/2000 sebesar Rp. . 7.900.613.289

Penerimaan pajak tahun 2000 sebesar Rp. 8.166.404.530

PDRB tahun 1999/2000 sebesar Rp. 1.135.287.660.000

PDRB tahun 2000 sebesar Rp. 1.322.723.650.000

Jawab :

$$e = \frac{\Delta TR}{\Delta Y} \cdot \frac{Y}{TR}$$

$$\begin{aligned} \text{Elastisitas Pajak Th 2000} &= \frac{8.166.404.530 - 7.900.613.289}{1.322.723.650.000 - 1.135.287.660.000} \cdot \frac{1.322.723.650.000}{8.166.404.530} \\ &= \frac{265.791.241}{187.435.990.000} \cdot \frac{1.322.723.650.000}{8.166.404.530} \\ &= 0.001 \cdot 161,97 \\ &= \mathbf{0,16 \text{ (Inelastis)}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Elastisitas Pajak Th 2001} &= \frac{17.296.660.140 - 8.166.404.530}{1.367.550.250.000 - 1.322.723.650.000} \cdot \frac{1.367.550.250.000}{17.296.660.140} \\ &= \frac{9.130.255.610}{44.826.600.000} \cdot \frac{1.367.550.250.000}{17.296.660.140} \\ &= 0.20 \cdot 79,06 \\ &= \mathbf{15,81 \text{ (Elastis)}} \end{aligned}$$

$$\text{Elastisitas Pajak Th 2002} = \frac{22.727.379.020 - 17.296.660.140}{1.476.557.760.000 - 1.367.550.250.000} \cdot \frac{1.476.557.760.000}{22.727.379.020}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{5.430.718.880}{109.007.510.000} \cdot \frac{1.476.557.760.000}{22.727.379.020} \\
&= 0,04 \cdot 64,97 \\
&= \mathbf{2,60 \text{ (Elastis)}}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Elastisitas Pajak Th 2003} &= \frac{30.153.079.660 - 22.727.379.020}{1.595.282.490.000 - 1.476.557.760.000} \cdot \frac{1.595.282.490.000}{30.153.079.660} \\
&= \frac{7.425.700.640}{118.724.730.000} \cdot \frac{1.595.282.490.000}{30.153.079.660} \\
&= 0,06 \cdot 52,91 \\
&= \mathbf{3,17 \text{ (Elastis)}}
\end{aligned}$$

Contoh Perhitungan Elastisitas Retribusi :

Diketahui : Penerimaan retribusi tahun 1999/2000 sebesar Rp. 3.985.650.981

Penerimaan retribusi tahun 2000 sebesar Rp. 6.847.475.155

PDRB tahun 1999/2000 sebesar Rp. 1.135.287.660.000

PDRB tahun 2000 sebesar Rp. 1.322.723.650.000

Jawab :

$$e = \frac{\Delta TR}{\Delta Y} \cdot \frac{Y}{TR}$$

$$\begin{aligned}
\text{Elastisitas Retribusi Th 2000} &= \frac{6.847.475.155 - 3.985.650.981}{1.322.723.650.000 - 1.135.287.660.000} \cdot \frac{1.322.723.650.000}{6.847.475.155} \\
&= \frac{2.861.824.174}{187.435.990.000} \cdot \frac{1.322.723.650.000}{6.847.475.155}
\end{aligned}$$

$$= 0.01 \cdot 193,17$$

$$= \mathbf{1,93 \text{ (Elastis)}}$$

$$\text{Elastisitas Retribusi Th 2001} = \frac{18.465.827.170 - 6.847.475.155}{1.367.550.250.000 - 1.322.723.650.000} \cdot \frac{1.367.550.250.000}{18.465.827.170}$$

$$= \frac{11.618.352.020}{44.826.600.000} \cdot \frac{1.367.550.250.000}{18.465.827.170}$$

$$= 0.26 \cdot 74,06$$

$$= \mathbf{19,26 \text{ (Elastis)}}$$

$$\text{Elastisitas Retribusi Th 2002} = \frac{21.205.755.590 - 18.465.827.170}{1.476.557.760.000 - 1.367.550.250.000} \cdot \frac{1.476.557.760.000}{21.205.755.590}$$

$$= \frac{2.739.928.420}{109.007.510.000} \cdot \frac{1.476.557.760.000}{21.205.755.590}$$

$$= 0.03 \cdot 69,63$$

$$= \mathbf{2,09 \text{ (Elastis)}}$$

$$\text{Elastisitas Retribusi Th 2003} = \frac{22.717.993.210 - 21.205.755.590}{1.595.282.490.000 - 1.476.557.760.000} \cdot \frac{1.595.282.490.000}{22.717.993.210}$$

$$= \frac{1.512.237.620}{118.724.730.000} \cdot \frac{1.595.282.490.000}{22.717.993.210}$$

$$= 0.01 \cdot 70,22$$

$$= \mathbf{0,70 \text{ (Inelastis)}}$$